

CATATAN DARI BILIK PESANTREN

Dr. H. AHMAD SANUSI, MA

Hak cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi diluar tanggung jawab percetakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksekutif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksekutif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)

CATATAN DARI BILIK PESANTREN

Dr. H. AHMAD SANUSI, MA

MEDIA MADANI

CATATAN DARI BILIK PESANTREN

Penulis :

Dr. H. Ahmad Sanusi, MA

Editor:

Cetakan 1, Desember 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright@ 2022 by Media Madani Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, mengutip, menggandakan, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penerbit & Percetakan

Media Madani

Jl. Syekh Nawawi KP3B Palima Curug Serang-Banten email:

media.madani@yahoo.com & media.madani2@gmail.com

Telp. (0254) 7932066; Hp (087771333388)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. H. Ahmad Sanusi, MA;Editor:

Catatan Dari Bilik Pesantren

/ Oleh: Dr. H. Ahmad Sanusi, MA;Editor:

Cet.1 Serang: Media Madani, Desember 2022

14 cm x 21 cm, viii + 131 hlm

ISBN. 978-623-430-045-1

1. Catatan Dari Bilik Pesantren

1. Judul

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah yang mana kami memujiNya dan meminta tolong kepadaNya dan meminta ampun kepadaNya, dan kami mencari perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan perilaku kita. dan saya bersaksi bahwa nabi Muhammad Saw. hambanya dan utusannya, yang menyayangi umatnya dan yang memberikan petunjuk kepada seluruh manusia, dan semoga Allah swt. meridhoi para sahabatnya yang mulia amiin.

Buku ini adalah bermula dari catatan-catatan kecil yang di tulis di media sosial berdasarkan kasus yang ada di tengah masyarakat, tulisan ini dibuat secara spontan saja sehingga tulisan ini terlihat keaslian yang ada dalam pemikiran penulis, namun demikian ketika saya berkeinginan menerbitkannya saya berusaha untuk menyempurnakannya sesuai dengan kaedah ilmiah yang ada disertai juga dengan bahasa populer.

Awalnya tidak ada niat bagi saya untuk mengumpulkan tulisan-tulisan saya yang berserakan kemudian dikumpulkan menjadi buku untuk

diterbitkan, akan tetapi saya melihat ketika saya membimbing mahasiswa dalam membuat skripsi atau tesis sepertinya banyak mahasiswa yang harus merujuk kepada pemikiran saya, dan karena berserakan agak kesulitan bagi mahasiswa untuk mencarinya.

Atas dasar ini maka saya berusaha mencetak buku ini dengan harapan dapat bermanfaat bagi saya para mahasiswaku dan bagi pemerhati hukum Islam dan umumnya bagi kaum muslimin di Indonesia.

Dan diakhir kata pendahuluan ini saya memohon kepada Allah yang maha luhur agar menerima jerih payah usaha saya ini, dan semoga ini menjadi ladang amal yang ikhlas karena Allah swt. Amiin

Penulis

Jakarta, 4 Oktober 2022

Dr. H. Ahmad Sanusi, Lc, M.A.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
Islam dan Wabah Corona.....	1
Jordan dan Sistem Pendidikannya	17
Hukum Pelimpahan Porsi haji Kepada Keluarga ..	25
Ramadhan dan Jalan Menuju Taqwa	31
Syaikh Nawawi al Bantani dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Nasional	39
Demam Lagu Deen Salam dan Pesan Toleransi Beragama.....	51
Haji dan Persatuan Umat	57
Konferensi International Tentang Pariwisata Halal di Lombok	65
Perjalanan Ke Negeri Sakura Jepang.....	71
Hukum Seorang Isteri Bekerja di Luar Rumah.....	77
Kedudukan Anak Zina dalam Hukum Islam dan Hak Warisnya	83
Hukum Menikah tanpa Wali.....	89
Hukum Perkawinan Beda Agama	95
Hukum Iddah (Masa Tunggu) bagi Wanita.....	101

Pembagian Warisan Hanya Dengan Lisan	
SahKah?	105
Bolehkah Menikah dengan Anak Paman atau Bibi.	111
Kafaa'ah dalam Pernikahan.....	117
Isra' Mi'raj (Tinjauan Tafsir).....	123

Islam dan Wabah Corona

Beberapa hari ini masyarakat muslim Indonesia khususnya menjadi gempar dan khawatir atas adanya virus corona atau Covid 19, virus ini sebenarnya sudah menggemparkan masyarakat dunia semenjak dua bulan yang lalu, sebagaimana kita ketahui dari beberapa media, bahwa virus ini menyebar dari kota wuhan salah satu kota yang ada di negara China daratan, awalnya masyarakat Indonesia seperti saya berkeyakinan bahwa virus itu tidak sampai menyebar ke Indonesia, akan tetapi faktanya sampai hari sudah ada 69 orang yang berada di Indonesia terjangkit virus itu, dan mungkin bertambah tiap harinya.

Para pemimpin kita sudah banyak memberikan anjuran-anjuran dalam rangka mencegah merebaknya

virus corona di negara Indonesia di antaranya misalkan agar berpola hidup sehat, selalu cuci tangan dengan sabun, menghindari tempat-tempat ramai, dan menghindari salaman.

Namun dalam hal ini masyarakat kita seperti biasanya menanggapinya beragam ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju, terutama terkait dengan agama Islam seperti bersalaman atau sholat Jum'at atau shalat berjama'ah, maka ada yang berpendapat bahwa salaman itu adalah sesuatu yang dianjurkan dalam beragama sepertinya tidak mungkin kita melakukan itu dan hal itu dianggap melanggar agama serta adanya anggapan kalau sudah takdirnya terkena maka ia akan terkena juga. dalam menjawab hal di atas saya berpendapat sebagai berikut:

Pertama: Allah SWT. telah menegaskan dalam surat al baqarah ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut:

واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة

Artinya: dan sesungguhnya Tuhan mu berkata kepada para malaikat bahwa akan aku jadikan satu makhluk sebagai khalifah

Dari ayat di atas sesungguhnya Allah akan menjadikan makhluk (Adam dan anak cucunya) khalifah yakni pemimpin yang akan mengatur dunia beserta isinya yakni manusia yang akan menjadi pemimpin semua makhluk yang ada dunia bukan hanya bangsa manusia saja tapi juga binatang dan alam sekitarnya. demikian maksud Khalifah pada ayat di atas bukan khalifah yang didengung dengarkan oleh tetangga sebelah pemimpin yang eksklusif, pemahman khalifah yang dipahami mereka itu tidak tepat.

Manusia sebagai khalifah yakni sebagai pemimpin di dunia ini maka manusia berkewajiban menjaga ketahanan manusia di dunia ini dan juga wajib bagi manusia menjaga ketahanan alam sekitar atau yang dikenal sekarang dengan lingkungan. dalam menjaga hal ketahanan tersebut manusia harus berusaha untuk melindungi binatang yang hampir punah, maka oleh sebab itu menurut saya adanya sekelompok orang yang melindungi binatang langka agar tidak punah maka hal itu adalah perintah Islam, dan hal itu adalah tindakan Islami dan termasuk ibadah dalam rangka menjaga lingkungan hal itu sesuai dengan maqoshid Syariah dengan istilah حفظ البيئة

/hifdzul bi'ah dalam menjaga lingkungan saja wajib apalagi menjaga keberlangsungan hidup manusia di dunia ini tentu lebih wajib, oleh karena itu suatu hal yang harus dilakukan oleh manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini untuk menjaga alam sekitar termasuk manusia itu sendiri, andaikan manusia tidak berikhtiyar dalam rangka mencegah pandemic virus corona maka niscaya semua manusia akan terkena wabah itu dan jika akan terkena maka hilanglah jenis manusia, maka oleh karena itu menjaga keberlangsungan manusia dengan mengikuti anjuran kesehatan adalah wajib bagi manusia sebagai upaya iktiyar manusia dan jika sudah berikhtiyar dan masih terkena maka itu baru namanya taqdir. dijalani dengan ikhlas dan tawakal.

Oleh karena itu karena hal di atas sudah merupakan hajat manusia dalam mencegah wabah dan hajat itu bisa menempati posisi dharurat dan dharurat itu bisa membolehkan yang dilarang hal itu sebagaimana dikatakan dalam kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

الحاجة تنزل منزل الضرورة

artinya: hajat itu bisa menempati posisi dharurat

الضرورة تبيح المحظورات

artinya: dharurat itu bisa membolehkan yang tidak boleh

Maka saya berpendapat harusnya masyarakat muslim mengikuti himbauan ahli kesehatan agar tidak kontak langsung dulu dengan orang lain baik dengan cara menempelkan pipi atau bersalaman dan cukup diganti dengan isyarat penghormatan dengan orang lain seperti menempelkan tangan kanannya di dadanya sendiri sebagai pengganti bersalaman. hal itu dilakukan sampai keadaan di mana wabah korona sudah tidak ada lagi. hal ini juga sesuai dengan kaedah ushuliyah

الحكم يدور مع علته وجودا وعد ما

Artinya: hukum itu ada terkait dengan tetapnya illat atau tidak tetapnya illat

Kedua: dalam hadis diceritakan bahwa nabi bersabda:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْصَنِ الْخَطْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّ مَا حَيْرَتْ لَهُ الدُّنْيَا

Artinya: dari Salamah bin 'Ubaidillah bin Mihshan Al Khatmi dari bapaknya yang pernah bertemu dengan Nabi Saw. dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Barang siapa di

antara kalian di pagi hari aman ditengah-tengah keluarganya, sehat jasmaninya, memiliki kebutuhan pokok untuk sehari-harinya, maka seakan akan dunia telah dikumpulkan untuknya".(H.R. At Tirmidzi)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi Saw menempatkan nikmat sehat sejajar dengan nikmat keamanan dan nikmat makanan, oleh karena itu nikmat yang terbesar dalam diri kita adalah nikmat sehat selain nikmat aman dan nikmat ketersediaan makanan. dengan demikian kewajiban kita menjaga kesehatan itu, yaitu dengan cara mengikuti arahan-arahan dari ahli kesehatan dalam hal ini adalah pencegahan penyebaran virus korona. maka dengan demikian bisa dikatakan bahwa mengikuti nasehat para ahli kesehatan adalah merupakan salah satu ibadah dalam rangka menjaga kesehatan sebagaimana nabi mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan, selain itu dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ

Artinya: "Jangan kamu terus menerus melihat orang yang menghidap penyakit kusta." (HR Bukhori)

Berdasarkan hadis di atas juga jelaslah bahwa nabi memerintahkan kita untuk tidak mendekati orang

yang terkena penyakit kusta, hal itu dilakukan agar kita tidak tertular dari penyakit itu, dan hal itu adalah metode Rasul dalam menghadapi wabah penyakit menular. Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan berada dekat wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Hal berdasarkan sabda Nabi sebagai berikut:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاغُوتِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)

Imam Ibnu Qayim al jauziyah menjelaskan arti Thaun pad hadis di atas adalah: sejenis penyakit di mana terjadi pembengkakan kronis dan ganas, sangat panas dan nyeri hingga melewati batas pembengkakan sehingga kulit yang ada di sekitarnya bisa berubah menjadi hitam, hijau, atau berwarna buram dan cepat bernanah, biasanya pembengkakan ini muncul di tiga tempat: ketiak, belakang telinga, puncak hidung dan

sekitar daging lunak. Demikian menurut Ibnu Qayim dari madzhab Hanbali dalam kitabnya *Zaadul ma'ad*.

Sementara itu Imam Nawawi salah seorang ulama terkemuka dalam madzhab Syafei mengatakan: bahwa sanya Abu Hasan al Madany berkata: dalam sejarah peradaban Islam ada lima kejadian besar wabah Thaun: pertama Tha'un Syirawaih, yaitu wabaha tha'un yang terjadi di Madinah pada masa Rosulullah saw sekitar tahun ke-Enam Hijriyah. Kedua: Tha'un 'Amawas dizaman Umar bin Khatab ra, yang ada di Syam ada riwayat mengatakan kejadiannya di Palestina, dalam kejadian itu ada sekitar 25.000 orang meninggal dunia. Ketiga; Tha'un yang terjadi pada masa Ibnu Zubair, pada bulan Syawal pada tahun 69 Hijriyah, kejadian ini selama tiga hari, pada tiap harinya orang yang meninggal dunia 7000 orang, termasuk didalamnya kematian putra Anas bin Malik dan juga putra Abdurrahman bin Abi Bakar .Keempat, Tha'un yang terjadi pada bulan Syawal, pada tahun 87 Hijriyah. Kelima, Thaun yang terjadi pada tahun 131 Hijriyah pada bulan Rajab, dan menjadi parah pada bulan Ramadlan. Di Sikkatul Mirbad, pada tiap harinya terdapat 1000 orang menjadi korban. Kemudian, di Kufah Tha'un terjadi pada tahun

50 Hijriyah. Dalam kejadian ini, termasuk meninggalnya Al-Mughirah bin Syu'bah.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa penyakit Thaun pada masa itu mirip dengan penyakit menular pada masa kini, dan bahkan penyakit menular pada masa kini lebih massif penularannya dan oleh karena adalah sebuah perbuatan yang syar'i jika kita menghindari wabah penyakit itu.

Selain itu hadis riwayat Bukhari di atas juga menunjukkan larangan bagi kaum muslimin untuk mendatangi daerah yang terkena wabah penyakit juga larangan untuk keluar lari dari daerah yang terkena wabah penyakit.

Terkait dengan masuk ke daerah wabah itu ulama sepakat tidak boleh dan haram akan tetapi terkait dengan keluar dan lari dari daerah yang terkena wabah itu ulama berbeda pendapat ada makud hadis tersebut apakah tidak keluar sama sekali atau boleh keluar dengan alasan tertentu. Dalam hal ini Imam Ibnu Hajar al Asqalani menjelaskan dalam Kitabnya Fathul Bari sebagai berikut: bahwa hal keluar dari sebuah daerah yang terkena bencana penyakit itu dibagi menjadi tiga keadaan: pertama: jika ia keluar dan lari dari daerah itu hanya untuk menghindar saja

tanpa tujuan lainnya maka hukumnya tidak boleh. Kedua: jika ia keluar bukan untuk lari dari daerah itu tetapi karena tujuan bekerja maka hukumnya boleh ketiga jika ia keluar dengan tujuan bekerja atau keperluan yang lainnya serta bertujuan untuk mencari selamat dari waba dan bala itu maka di sini ulama berbeda pendapat, namun menurut madzhab Umar bin Khatab hukumnya boleh.

Kemudian terkait dengan bersalaman untuk menghindari penyebaran virus corona atau covid 19 hal itu berdasarkan hadis nabi yang diceritakan oleh Al Syuraid bin Suwaid ats Tsaqafi, Radiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sedang melakukan bait dengan kabilah Tsaqif kemudian Nabi mendengar bahwa di antara mereka ada yang menderita kusta (semacam penyakit menular) kemudian Nabi bersabda kepada mereka: kembalilah , aku telah membaitmu (H.R. Muslim)

Pada hadis di atas jelaslah bahwa Nabi tidak mau membait dengan melakukan salaman dengan kabilah bani Tsaqif karena di antara mereka ada yang mengidap penyakit kusta, hal itu dilakukan nabi untuk mencegah tertularnya penyakit, maka kalau nabi saja tidak bersalaman dengan kabilah tsaqif itu dalam

rangka menghindari penularan penyakit, maka kita sebagai umatnya pun tentu boleh kita tidak bersalaman karena khawatir tertularnya penyakit yang menular seperti virus corona pada masa sekarang ini.

Ketiga: di masa khalifah Umar bin Khattab juga terdapat wabah penyakit. Dalam sebuah hadits diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam lalu ia mendapatkan kabar wabah penyakit. Hal itu sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin 'Amir ia mengatakan, sebagai berikut:

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسُرْعَ بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ "

Artinya: "Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Syam. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhori).

Kemudian Umar memutuskan untuk mengurungkan pergi ke daerah itu, akan tetapi keputusan Umar itu ditentang oleh Abu Ubaidah, ia

mengatakan engkau wahai Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah SWT. Kemudian Umar menjawab saya tidak melarikan diri dari ketentuan Allah SWT, tapi saya berpindah dari taqdir yang satu menuju taqdir atau ketentuanNya yang lain

Keempat: dalam Maqhosidul Syariah bahwa manusia wajib untuk menjaga jiwanya yang dalam istilah maqosid disebut dengan Hifdun nafsi, yakni menjaga jiwa, dalam hal ini maka dalam syariat Islam terdapat banyak keringanan dalam beribadah yang bisa disebut oleh ahli fiqih dengan istilah rukhsah, hal itu supaya tidak menjadi mudharat bagi mukallaf ia adalah keringanan dalam melakukan ibadah yang wajib karena ada udzur contohnya adalah bolehnya tayamum bagi orang yang sakit, bolehnya tidak puasa bagi orang yang sakit atau musafir, bolehnya shalat fardhu sambil duduk jika tidak mampu berdiri. begitu juga di masa sekarang ini di mana wabah corona sedang menebar maka dalam hal ini boleh bagi kita untuk tidak shalat berjamaah dalam rangka untuk menghindari tersebarnya virus corona.

Kemudian terkait dengan himbauan pemerintah jika terjadi wabah yang meningkat serta

dikawatirkan menyebarkan virus corona kepada seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah menghimbau untuk tidak Shalat juma dan Tidak shalat berjamaah maka menurut saya hal itu harus di patuhi karena hal itu berdasarkan alasan sebagai berikut: pertama: berdasarkan hadis nabi berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَدِّبِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرَجَكُمْ فَتَمَشُّونَ فِي الطِّينِ وَالنَّحْوِصِ

Artinya:, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Al Harits anak pamannya Muhammad bin Sirin, Ibnu 'Abbas berkata kepada Mu'adz bin 'Abbas saat hari turun hujan, "Jika kamu sudah mengucapkan 'ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH', janganlah kamu sambung dengan HAYYA 'ALASHSHALAAH (Marilah mendirikan shalat).' Tapi serukanlah, 'SHALLUU FII BUYUUTIKUM (Shalatlah di tempat tinggal masing-masing).'" Lalu orang-orang seakan mengingkarinya. Maka Ibnu 'Abbas pun berkata, "Sesungguhnya hal yang demikian ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Sesungguhnya shalat Jumat adalah kewajiban dan aku tidak suka untuk mengeluarkan kalian, sehingga kalian berjalan di tanah yang penuh dengan air dan lumpur".(H.R. Bukhari)

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis di atas menunjukkan keringanan bolehnya tidak shalat jumat dan tidak berjamaah tetapi harus diganti shalat dzuhur dan shalat di rumah, karena keadaan hujan, kalau karena hujan saja boleh apalagi karena ada virus corona atau covid 19 yang penyebarannya sangat cepat, maka tentu itu lebih utama. karena ada kaidah fiqih yang disarikan dari hadis nabi mengatakan: لا دھارار والا دھارار

لا دھارار والا دھارار

Artinya: tidak ada bahaya dan tidak membuat bahaya, karena dengan dan Imam malik berkata: rofu dhorori asl qothi fi Syariah al Islamiyah artinya: menghilangkan memudharatan itu hukum asal dalam syariat Islam.

Pada masalah ini Syaikh Islam Imam Zakariya al Anshari ulama madzhab syafei berkata; bahwasanya dinukilkan dari Hakim Iyadh yang mana ia mendengar dari para ulama berkata bahwa orang yang berpenyakit kusta dan lepra dilarang dating ke masjid untuk melaksanakan shalat Jumat dan Jamaah karena takut menular penyakitnya, demikian dikatakan oleh Syaikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya asnal matholib juz 1 halaman 251. Dengan demikian dari

dasar hukum di atas serta pendapat ulama terdahulu dapat disimpulkan bahwa boleh meninggalakn shalat jumat dan jamaah serta diganti dengan shalat dhuhur di rumah masing dalam rangka untuk mencegah merebaknya virus corona. Dan semoga kita semua terhindar dari wabah corona ini amiin

Wallahu A'lam

Jordan dan Sistem Pendidikannya

Setelah shalat maghrib saya meminta kepada para santri agar membacakan surat al fatihah dengan tujuan agar saya diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menempuh perjalanan jauh yakni Jakarta Amman. Perjalanan ini akan memakan waktu kurang lebih 11 jam dengan pesawat. Sebuah perjalanan yang lama dan melelahkan.

Permintaan doa itu dikarenakan pada besok harinya saya dan beberapa orang pimpinan perguruan tinggi kami yakni UIN SMH. Banten akan berkunjung ke negeri Yordania yang kalau dalam bahasa inggris biasa disebut Jordan sedangkan dalam bahasa arab disebut Urdun (المملكة الاردنية الهاشمية kerajaan hasyemet Jordan) sebuah negara timur tengah yang terletak

dekat dengan Palestina, di negeri ini penduduknya berbahasa arab dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagaimana negara-negara muslim lainnya di Jordan juga banyak situs-situ peninggalan sejarah Islam di antaranya: Gua Ashabul Kahfi yaitu sebuah gua di mana ada beberapa orang yang tidur di dalam lebih dari 300 tahun dengan dijaga oleh seekor Anjing. Kisah Adhabul Kahfi ini diceritakan di dalam al Quran, pada saat saya berkunjung ke sana saya hanya bisa melihat sisa-sisa tulang orang yang dulu tidur selama 300 tahun dan tulang tersebut berumur lebih dari 1000 tahun, karena peristiwa ashabul Kahfi ini diperkirakan ada pada masa romawi, gua ashabul kahfi ini terletak tidak jauh dari kota Amman ibu kota Kerajaan Jordan, penduduk Jordan menyebutnya dengan ahlul kahfi bukan ashabul kahfi. Selain itu di Jordan juga ada Makam Nabi Sya'eb, Laut mati, uyun Musa (mata air Nabi Musa), makam para sahabat seperti Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rowahah dan Zaid bin Haritsah.

Kunjungan saya ke Jordan sebenarnya bukan pertama kali tapi kedua kali. pertama kali saya mengunjungi Jordan tahun 1995 M. pada saat itu saya pertama berkunjung dalam rangka studi di Universitas

Jordan atau dalam bahasa arab الجامعة الاردنية . sebuah kampus favorite bagi penduduk asli Jordan. Karena Universitas Jordan atau saya singkat UJ. Adalah kampus tertua dan peringkat nomer satu di negara itu.

Pada tahun 2000 M. saya pulang dari Jordan dan alhamdulillah dengan membawa gelar s1 pada jurusan fiqh wa ushulih Fakultas Syariah Universitas Jordan. untuk menyelesaikan studi di UJ ini tidak mudah karena memang di kampus ini dikenal dengan dosen-dosenya yang killer atau dalam bahasa arab (متشدد) ia bersiat objektif dalam memberikan nilai baik mahasiswa arab ataupun asing kalau tidak bisa mengikuti kuliah maka akan diberikan nilai mafsul atau tidak lulus.

Kunjungan saya di tahun ini (2019)ke Jordan merupakan kunjungan yang istimewa karena: pertama: saya berkunjung dengan pimpinan kampus dimana tempat saya mengajar dan bekerja, yakni Rektor UIN SMH Banten serta pimpinan yang lainnya. dalam rangka melakukan kerja sama dengan kampus-kampus di Jordan dalam hal pertukaran pelajar, pertukaran dosen, pertukaran refrensi dan hasil penelitian, kerjasama seminar international, kerjasama workshop, dan kerjasama lainnya yang

menguntungkan kedua belah pihak dan kemaslahatan kedua negara yakni Indonesia dan Jordan.

Kedua: sudah 19 tahun lamanya saya meninggalkan Jordan sehingga saya bisa melihat perkembangan negara Syam (julukan Jordan) ini dan juga melihat kampus tempat saya menimba ilmu serta yang terpenting adalah silaturahmi dengan guru-guru kami seraya mengharap berkah dan doanya.

Pendidikan di Jordan

Jordan adalah negara yang berpenduduk kurang lebih 10 juta jiwa. ia berbatasan dengan 4 negara yakni Saudi Arabia, Iraq, Syria, dan Palestina. penduduk Jordan 60% adalah berasal dari Palestina sedangkan sisanya adalah penduduk asli Jordan. sistem pendidikan Jordan kebanyakan sama dengan negara-negara Arab lainnya yakni dalam jenjang dari jenjang TK, kemudian tsnawiyah 10 tahun kemudian taujihi (kejuruan) 2 tahun.

Yang berbeda dengan negara lain adalah kurikulumnya. Sekolah-sekolah di negara ini kebanyakan mengikuti kurikulum negara Inggris karena memang Inggris pernah menjajah Jordan. Tentang kualitas pendidikan di negara ini sangat

diunggulkan hal itu terlihat dari budaya belajar siswa siswi jordan serta sistem penilaian yang objektif serta apa adanya yakni bagi siswa yang tidak bisa mengerjakan ujian maka tidak lulus. Selain itu saya lihat begitu seriusnya siswa siswi di negeri syam bila menghadapi ujian. Jarang sekali sekali siswa siswi yang nongkrong di jalan setelah mereka selesai sekolah. Sehingga tidak pernah terlihat siswa-siswi yang terlibat tawuran.

Perguruan Tinggi di Jordan

Ada beberapa alasan sehingga kami dari UIN SMH Banten memilih Jordan sebagai tempat tujuan kami dalam melakukan MOU serta kerjasama dalam bidang akademik.

Pertama: kualitas perguruan - perguruan tinggi di Jordan sudah tidak diragukan lagi hal itu terlihat dari masuknya kampus - kampus jordan 601 world class university.

UJ atau universitas jordan masuk pada peringkat.601 dunia. selain itu UJ juga sudah memiliki jurnal bereputasi bertaraf International dan terindeks scopus seperti jurnal.Dirasat

Kedua: kualitas tenaga pengajar sudah tidak diragukan lagi hal itu terlihat salah satu untuk menjadi dosen adalah sudah selesai S3 atau Doktor. maka hampir seluruh tenaga pengajar di kampus-kampus di jordan baik negeri atau swasta adalah doktor, jikalau ada magister atau s2 itupun hanya menjadi asisten dosen. dan itu pada prakteknya sangat jarang ditemukan. Selain rata-rata doktor juga banyaknya profesor di perguruan tinggi. tingkatan profesor di jordan berbeda dengan di Indonesia, di Indonesia hanya ada satu tingkatan profesor atau guru besar. yakni profesor penuh saja. tidak ada guru besar madya dan penuh. sedangkan di Jordan ada tiga tingkatan profesor kalau dalam bahasa arab disebut الاستاذ yakni استاذ مساعد yakni profesor madya , استاذ مشارك , di atas profesor madya. dan kemudian الاستاذ yakni profesor penuh. hanya saja mereka baru mendapatkan gelar profesor jika sudah memperoleh profesor penuh.

Ketiga: kualitas fasilitas sarana dan prasarana sudah tidak diragukan lagi. pada saat kami mengunjungi UJ.kami diperlihatkan dengan fasilitas kampus yang sangat luas serta fasilitas kampus yang berkelas international seperti perpustakaan referensi yang

sangat lengkap,serta fasilitas olahraga yang sangat lengkap dari mulai lapangan sepakbola sampai bilyar.

Keempat: alumni kampus-kampus di jordan menyebar ke seluruh dunia menurut salah satu mahasiswa yang dapat saya wawancarai bahwa lebih dari 40 negara mahasiswa yang belajar di sini dengan demikian alumninya sudah menyebar ke seluruh dunia. di antara alumni jordan di Indonesia adalah Dr Antonio Syafei pakar ekonomi Islam di Indonesia. bahkan di Malaysia ada alumni Jordan yang menjadi Menteri. Yaitu Dr Mazsle Malik

Kelima: Kualitas studi Islam di Jordan sudah tidak diragukan lagi. Hal itu bisa dilihat dari sistem perkuliahan yang menganut sistem sks murni yakni bahwa seorang mahasiswa dapat memilih dosen yang ia inginkan. Dalam hal penilaian dosen juga menilai sangat objektif yakni menilai sesuai kemampuan mahasiswanya. kalau tidak bisa mengikuti mata kuliah maka mahasiswa itu tidak lulus, dan sebaliknya jika ia bisa maka ia akan lulus, maka tidak heran di Jordan pada saat menghadapi ujian semua mahasiswa serius belajar menghadapi ujian itu ada yang membaca serius di perpustakaan dan ada juga yang membaca di pojok-pojok kampus untuk belajar dan menghafal pelajaran.

Tidak ada mahasiswa yang leha-leha tidak belajar pada saat ujian. pemahaman keislaman para dosen beragam namun kebanyakan mereka saling menghormati atas perbedaan pendapat itu. di Jordan mahasiswa diajarkan 8 madzhab fiqh mahasiswa dipersilahkan untuk mentarjihnya dosen tidak mengarahkan untuk fanayil pada suatu madzhab atau paham tertentu.

Hukum Pelimpahan Porsi Haji kepada Keluarga

Setelah shalat Ashar saya mendapat telepon dari nomer yang tidak dikenal, maka seperti biasanya saya tidak angkat karena nomor yang tidak jelas. Setelah itu saya mendapat sms yang isinya “mohon diangkat teleponnya pak karena penting” demikian bunyi sms itu, maka kemudian saya telepon balik saja karena dari bahasanya kelihatanya penting dan urgent sekali. Setelah saya telepon ternyata memang betul penting dan saya ditunjuk oleh lembaga keagamaan untuk mewakilinya pada acara mudzkarah haji di Jakarta tepatnya di Hotel Redtop Jakarta pada tanggal 2-4 Mei 2018, saya katakan padanya kalau memang itu perintah pimpinan maka saya siap.

Besok harinya saya berangkat menuju lokasi dan memang di sana diadakan acara mudzkarah haji, menurut panitia bahwa acara mudhzakarah ini memang diadakan setiap tahun, dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengatasi problematika yang berkaitan dengan masalah haji khususnya masalah Fiqhul Haj atau haji dalam persepektif hukum Positif Mudzkarah Perhajian Indonesia pada tahun ini mengambil tema" Hukum Pelimpahan Porsi Haji Kepada Anggota Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif" tema ini menarik karena selama ini kita tidak pernah membayangkan bahwa porsi haji menjadi sesuatu yang sangat berarti, karena masa tunggu haji yang begitu lama. Menurut penuturan salah seorang peserta mudzakarah bahwa di Sulawesi selatan daftar tunggu orang untuk pergi haji itu 25-30 tahun, dan menurut kasubdit Bimbingan Jemaah Kemenag RI bahwa waiting List Jamaah haji Indonesia sebanyak 2 jutaan. Dengan demikian seseorang yang mendaftar haji tahun ini maka dia harus menunggu 20 sampai 30 Tahun, bisa dibayangkan bila seseorang mendaftar haji tahun ini berumur 40 tahun maka ia harus berangkat pada umur 70 tahun, maka bila ia sekarang dalam keadaan sehat dan tenaga kuat, maka pada saat ia

berangkat ia sudah dalam keadaan sakit-sakitan, loyo, dan bahkan mungkin sudah meninggal, dengan demikian kalau ia meninggal bolehkah porsi itu yang sudah ditunggu-tunggu selama 30 tahun dilimpahkan kepada keluarga, dan kalau tidak boleh dan hangus porsi itu kelihatannya tidak adil karena ia sudah lama menunggu mendapatkan porsi haji itu.

Diskusi para peserta mudzakah sangat hidup dan bisa dikatakan sangat sengit, karena masalah pelimpahan porsi haji kepada keluarga ini masalahnya menjadi melebar dan panjang seperti misalkan apakah pelimpahan porsi haji kepada keluarga itu karena meninggal saja, atau karena yang lain, misalnya, karena *istithoah* kesehatan (yakni dilarang berangkat oleh karena mengidap penyakit yang kronis atau mengidap penyakit menular yang akan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain), atau ia dicegah berangkat haji karena ada masalah hukum seperti divonis penjara seumur hidup.

Kemudian masalah porsi haji ini apakah bisa dikatakan sebagai warisan atau tidak, dan apakah porsi haji ini bisa disebut harta atau tidak. Kalau menurut penulis sendiri bahwa porsi haji itu bukan harta karena walaupun porsi haji itu sesuatu yang

berharga tetapi ia tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa disewakan, tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diwasiatkan, walaupun ada yang jual itu illegal dan dilarang. Dengan demikian porsi haji itu bukan harta, kalau bukan harta maka porsi haji itu tidak bisa diwariskan, maka saya berpendapat bahwa porsi haji itu bisa dilimpahkan kepada keluarga. Tanpa dengan istilah warisan, wasiat atau hibah karena istilah ini punya konsekuensi yang panjang.

Setelah berdebat panjang akhirnya disetujui bahwa porsi haji karena jama,ah meninggal dunia dapat dilimpahkan kepada keluarga dengan cara musyawarah, karena istilah keluarga juga masih umum, apakah menantu masuk dalam kategori keluarga atau tidak. kalau menurut saya keluarga itu terdiri dari Ayah/ibu, Anak kandung, Suami/Isteri, dan Saudara seibu atau seayah,. Karena Haji adalah Ibadah maka dalam hal ibadah didahulukan Orang Tua kemudian baru anak, akan tetapi apabila masalah warisan didahulukan anak berdasarkan Firman Allah dalam surat An nisa ayat 11 yang artinya; “Allah mewasiatkan bagimu tentang (warisan)anak-anakmu”

Karena acara mudzakah singkat waktunya maka yang dibahas hanya masalah pelimpahan porsi haji bagi jamaah haji yang meninggal sedangkan masalah lain direkomendasikan pada acara mudzakah berikutnya. Dan acara ini ditutup dengan disepakati sebagai berikut: Jamaah haji yang telah ditetapkan sebagai jema'ah yang berhak melunasi dan/atau Jamaah haji yang telah melunasi BPIH pada tahun berjalan yang meninggal dunia sebelum keberangkatan, nomor porsi Jamaah haji yang bersangkutan dapat dilimpahkan kepada atau digantikan oleh Keluarga berdasarkan musyawarah.

Wallahu a'lam

Ramadhan dan Jalan Menuju Taqwa

Ramadhan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia hal itu terlihat dari berbagai macam umat muslim menyambut bulan Ramadhan dengan gegap gempita, karena dalam sejarahnya Umat Islam seluruh dunia di masa terdahulu selalu menyambut Ramadhan dengan suka cita, dengan demikian ada salah seorang ulama yang mengatakan bahwa andaikan di Bulan Ramadhan umat muslim tidak diperintahkan untuk puasa maka umat muslim tetap menyambut Ramadhan dengan suka cita karena di Bulan Ramadhan bulan di mana diturunkannya Al Quran sebagaimana telah Allah SWT. sampaikan kepada kita pada surat al Baqarah ayat 184 yang berbunyi“ Bulan Ramadhan bulan di mana diturunkannya Al Quran” al quran adalah kitab pegangan hidup bagi umat muslim

sepanjang zaman dari zaman nabi Muhammad Saw. Sampai hari kiamat. Dengan demikian maka kita menyambut bulan Ramadhan ini dengan berdzikir, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan sedekah, dengan tasbih dan dengan amalan-amalan lain yang bertujuan untuk ibadah kepada Allah Swt. Maka oleh karena itu kita diperintahkan untuk puasa dengan itu ada nikmat lain yang Allah berikan kepada hambanya yaitu: nikmat maghfiroh (ampunan), oleh karena itu bulan Ramadhan juga disebut dengan bulan maghfiroh yakni bulan ampunan hal itu ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi:

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

Artinya: “Barang siapa orangnya yang puasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan keikhlasan maka diampuni dosa dosanya “, selain itu di bulan Ramadhan kita diberikan nikmat lain yaitu Lailatul qadar yakni malam lebih baik dari seribu bulan sebagaimana yang tergambar di dalam Al Quran surat al qadr :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ٢
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ٣

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan, Dan tahukah kamu apakah

malam kemuliaan itu, Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. “

Dalam hadis Rasulullah Saw bersabda:

من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

Artinya: Barang siapa orangnya yang mendapatkan lailatul qadar dengan keimanan dan kesungguhan maka diampuni dosa-dosanya.”

Lalu kenapa umat Islam diperintahkan puasa di bulan Ramadhan, pertama: perintah puasa adalah perintah ibadah maka apapun perintah Sang Khaliq Allah Swt memerintahkan kepada umat Islam untuk beribadah maka sebagai hambanya harus tunduk dan patuh Kepada Allah Swt. Sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhan nya, Tat kala Allah SWT. Memerintahkan untuk Sholat, Zakat, haji maka harus tunduk taat kepadanya. Kedua: bahwa tujuan diperintakkannya puasa adalah diharapkan umat muslim mendapat predikat Taqwa, dan hal ini sebagaimana tergambar dalam Firman Allah SWT. Surat al Baqarah ayat 183. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
١٨٣

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa

Dari ayat di atas jelaslah bahwa diharapkan manusia yang melaksanakan puasa dapat memperoleh taqwa. Maka taqwa adalah maksud dan tujuan puasa. Untuk mencapai hal itu maka diharapkan umat muslim puasanya bukan hanya menahan haus dan lapar serta menahan nafsu sexual di siang hari dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, akan tetapi umat muslim mampu juga menahan nafsu amarahnya, menahan emosinya, menahan berkata kotor, yakni umat Islam dianjurkan untuk bersabar menahan nafsu dhohir yaitu makan minum dan nafsu sexual serta bersabar menahan nafsu bathin yaitu marah, bohong, berkata buruk,, mencaci maki, dan lain sebagainya, hal ini yang disinggung dalam sebuah hadis Nabi:

رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع و العطس

Artinya: “Berapa banyak orang yang puasa, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja.”

Dari hadis ini bisa didapatkan pelajaran bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus akan

tetapi ada ruh ibadahnya yakni keikhlasan dan menghindari maksiat dan amarah, sehingga orang itu mendapatkan ruhnya puasa, dalam hadis lain diceritakan bahwa Nabi bersabda: "bila ada seseorang mencaci makimu katakan padanya: aku sedang berpuasa" dari hadis di atas bisa dipahami bahwa orang puasa itu dia harus bisa bersabar menahan amarah dan hawa nafsu baik dhohir maupun bathin. Setelah umat muslim mampu menahan nafsu dzohir maka diharapkan umat Islam mampu melaksanakan puasa itu dengan keimanan dan kesungguhan dan keikhlasan yang akan menghasilkan taqwa, maka seorang muslim diharapkan pada saat melaksanakan puasa tidak merasakan keluh kesah. Dan hal inilah yang membuat non muslim merasa aneh kenapa umat Islam mau dan mampu berpuasa menahan haus dan lapar di siang hari dan terkadang diterik matahari yang menyengat maka jawabnya adalah karena puasanya dengan keimanan dan keikhlasan serta hanya bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Swt.maka rasa haus dan lapar tidak terasa,. Sebagai manusia biasa rasa lapar dan haus itu pasti ada akan tetapi karena dengan tekad dan niat yang kuat maka akan menjadi ringan berbeda dengan orang yang menahan rasa haus dan lapar bukan karena puasa

maka ia akan merasa sakit kepala. Puasa dengan menahan makan dan minum banyak orang yang mampu, akan tetapi menahan dari hawa nafsu bathin seperti menahan amarah, menahan caci maki, menahan menggunjing, menahan maksiat itu yang sulit, fakta masyarakat muslim kita sekarang ini di mana informasi teknologi yang maju serta adanya media social seperti facebook, WA, Twitter, Instagram sehingga orang dengan mudah menghina dan mencaci maki orang lain, seperti yang disaksikan di media sosial, yang banyak berisi ujaran kebencian, apalagi beberapa minggu yang lalu setelah pesta demokrasi pemilu pemilihan presiden dan pemilihan legislative, karena beda pilihan kemudian dengan mudahnya ia mencaci maki sesama muslim, dan yang agak aneh lagi bahwa mencaci maki beda pilihan dianggap sebagai upaya untuk mengakkan keadilan serta membela mati-matian lawannya adalah merupakan bagian dari dakwah karena hanya kelompoknya yang dianggap Islami, sedang yang lain dianggap tidak Islami, kelihatannya ini yang sulit dilakukan oleh masyarakat kita sekarang ini, mereka menahan makan dan minum serta menahan nafsu sexual di siang hari bisa tetapi menahan caci maki tidak bisa hal ini yang aneh dan seharusnya bisa kalua mereka sadar

Orang yang berpuasa tapi ia berbohong, ia puasa tapi mencaci maki apakah batal puasanya? Jumhur ulama kebanyakan berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan, karena puasa adalah menahan makan dan minum serta menahan sexual dan menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat puasa maka itulah puasa. Maka dengan demikian selagi orang itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa maka puasanya tidak batal, adapun ia berbohong dan mencaci maki serta hal-hal lain yang lain berkaitan dengan penyakit hati maka hal itu bisa mengurangi pahala puasa dan tentu saja ia berdosa dengan perbuatannya berbohong dan mencaci maki itu. Berkaitan dengan ini Imam al Ghazali dalam kitabnya *asror as siyam* menjelaskan bahwa puasa itu ada tiga tingkatan pertama: puasa umum, kedua: puasa khusus, ketiga: puasa lebih khusus. Adapun puasa umum adalah puasa yang hanya menahan syahwat perut dan syahwat kemaluan, dan puasa khusus adalah puasa yang menahan pendengaran, mata, lisan, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya dari berbuat dosa, dan terakhir puasa lebih khusus/ khowas adalah puasa hati dari kegelisahan dan kedengkian dan berpikir duniawi dan tidak berpikir kepada selain

Allah Swt. Dan diawal Ramadhan ini semoga kita bisa
menggapai Taqwa Amin.

Syaikh Nawawi al Banten dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Nasional

Beberapa Minggu yang lalu di daerah pinggir laut utara tepatnya di desa Tanara Kec. Tanara Kabupaten Serang Provinsi Banten diadakan acara haul (memperingati kematian setahun sekali) yang ke 126 Syaikh Nawawi al Bantani al Tanara.,yang mana dihadiri oleh ribuan masyarkat Tanara dan sekitarnya, selain itu Banyak Tokoh Ulama dan Para Pejabat yang datang. Karena mereka mengagumi sosok Syaikh Nawawi itu.

Sebutan Syaikh bagi Nawawi al Bantani lebih tepat menurut Saya, karena untuk membedakan Antara Imam Nawawi dari Nawa Suriah Timur

Tengah dengan Syaikh Nawawi al Bantani dari Indonesia, karena selama Ini memang ada dua ulama besar yaitu Imam Nawawi pengarang kitab Arbain Nawawi serta Kitab Raudhatu Tholibin ulama besar dari Madzhab Syafei berasal dari Suriah yang wafat pada tahun 631 H. dan yang kedua Syaikh Nawawi al Bantani wafat pada tahun 1314 H. dengan demikian kurang lebih 6 abad jaraknya, dan Imam Nawawi lebih dahulu dibandingkan dengan Syaikh Nawawi al Bantani. Menurut salah sumber bahwa Kiyai Umar Ayahnya Syaikh Nawawi memberikan nama anaknya Nawawi karena diharapkan ia kelak bisa menjadi Ulama besar seperti Imam Nawawi Pengarang kitab Arbain Nawawi itu. Selain itu memang karena sudah budaya di Indonesia bahwa biasanya seorang Ayah memberikan nama kepada anaknya karena kekaguman pada seorang ulama atau kiyai, dan mungkin pada saat itu Ayahnya Syaikh Nawawi sering mendengar ulama besar bernama Imam Nawawi karena memang masyarakat pesantren pada saat itu banyak membaca kitab-kitab madzhab Syafei yang mana diantara punggawanya adalah Imam Nawawi yang bernama lengkap Abu Zakaria Muhyidin bin Syaraf An Nawawi ad Dimasyqi. Dari sini terlihat bahwa nama Nawawi pada Imam Nawawi

adalah karena memang penyebutan asal daerahnya yakni sebuah desa Nawa dekat Damaskus, maka ditulisnya An Nawawi adalah dalam bahasa arab berbentuk sifat dengan tanda Al karena al nya al syamsiyah maka dibacanya An. Berbeda dengan nama Nawawi pada Syaikh Nawawi al Bantani, kata di sini adalah nama asli maka tidak diberi al jadi tidak dibaca An Nawawi tapi Nawawi saja. Itulah aturan dalam kaedah bahasa Arab cara membacanya. Hanya saja di Indonesia kita agak sulit setiap kata yang harus pakai al maka orang Indonesia lebih senang menyingkatnya. Sebagai contoh Asy Syafei kita biasa mengatakannya Syafei saja. Maka dengan demikian yang benar menurut kaedah bahasa Arab adalah kita mengucapkannya Imam An Nawawi dan Syaikh Nawawi.

Walaupun Syaikh Nawawi al Bantani sudah meninggal 126 tahun yang lalu tetapi beliau seakan masih hidup di tengah-tengah kita terutama di Pesantren-pesantren dan majlis ta'lim-majlis ta'lim serta di majlis ilmu yang lainnya, hal itu dikarenakan kita masih sering mendengar nama beliau sering disebut-sebut serta karya beliau masih sering dibaca sekarang ini.

Syaikh Nawawi al Bantani lahir di daerah Tanara Banten, sekarang desa Tanara kecamatan Tanara Kabupaten Serang Provinsi Banten. Pada tahun 1230 H/1813 M. Ia lahir di daerah yang sangat pelosok diujung pesisir utara Banten, Tanara adalah sebuah desa di mana masyarakatnya hidup sederhana karena pedesaan jauh dari kota, walaupun lahir dari pelosok desa namun semangat belajar dan mengajinya luar biasa. Ia belajar mengaji pertama kali dari Ayahnya, seperti anak kampung lainnya di desa itu biasanya ia mengaji cara membaca dan menulis al Quran kemudian belajar membaca al Quran dengan baik. Dari sini bisa menjadi motifasi bagi kita bahwa walaupun dari daerah yang sederhana tapi mampu menjadi penulis dan Ulama sekaliber International

Syaikh Nawawi lahir dari keluarga yang sederhana, Ayahnya seorang pejabat penghulu yang memimpin masjid demikian menurut Zamaksari Dhofir (seorang peneliti senior).dengan demikian keluarga Syaikh Nawawi bukanlah seorang pejabat tinggi daerah, pada saat itu. Walaupun demikian beliau mampu menjadi orang hebat dan sangat terpelajar yang diakui di dunia International

Muhammad Nawawi, adalah nama asli yang diberikan ayahnya kepada beliau nama itu sama dengan nama ulama Besar dari madzhab Syafei yaitu Imam Nawawi Pemilik kitab Raudhtut Tholibin, dengan harapan bahwa kelak anaknya jika sudah besar nanti bisa menjadi ulama besar seperti Imam Nawawi, sepertinya harapan ayahnya itu tercapai dan terkabulkan.

Dilihat dari silsilahnya beliau bukan orang sembarangan tetapi ia adalah keturunan dari raja Banten, Adapun silsilah lengkapnya sebagaimana di katakan Rafiudin Ramli (sejarawan) adalah sebagai berikut: Nawawi, bin Umar, bin Arabi, bin Ali, bin Jamad, bin Janta, bin Masbuqil, bin Masqun, bin Maswi, bin Tajul arš (Pangeran Suryararas), bin Maulana Hasanuddin, bin Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati Cirebon), bin Amiruddin Abdullah, bin Ali Nuruddin, bin Maulana Jamaludddin Akbar Husain, bin Imam Sayid Ahmad Šah Jalal, bin Abdullah Adzmah Khan, bin Amir Abdullah Malik, bin Sayyid Alwi, bin Sayyid Muhammad Šahib Mirbath, bin Sayyid Ali Khali Qasim, bin Sayyid Alwi, bin Imam Ubaidillah, bin Imam Ahmad Muhajir Ilallahi, bin Imam Isa an Naqib,

bin Imam Muhammad al Baqir, bin Imam Ali Zainal Abidin, bin Sayyidina Husain, bin Fatimah Az Zahra, binti Muhammad Saw. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Syaikh Nawawi masih keturunan Nabi kalau dilihat dari silsilah di atas maka wajar kalau beliau menjadi ulama besar.

Nawawi hidup dalam lingkungan ulama. Ayahnya adalah salah satu pembesar ulama di desanya, Tanara. Nawawi kecil belajar mengaji kepada orang tuanya. Adapun ilmu yang beliau pelajari adalah: Fiqh, Aqidah, Qiraatul Quran, dan Bahasa Arab. Pengajaran dari ayahnya berlangsung kira-kira 3 tahun. Setelah itu Nawawi belajar kepada Haji Sahal, seorang kiai terkenal di Banten pada saat itu. Dari Haji Sahal, Nawawi meneruskan belajar kepada Raden Haji Yusuf, seorang ulama terkenal di daerah Purwakarta dekat Karawang. Setelah itu Nawawi belajar di sebuah pesantren di daerah Cikampek dan berniat belajar *Al Lughah al Arabiyah*. Dari sana Nawawi pulang ke kampung halamannya dan mengajar di pesantren milik ayahnya.

Ketika berusia 18 tahun, beliau sudah hafal seluruh ayat Al-Qur'an. Pada tahun 1828 M./1345 H, tepatnya pada saat beliau berumur 15 tahun, beliau

pergi ke tanah suci (Mekah) untuk melaksanakan ibadah haji. Awalnya ia hanya berniat untuk menunaikan ibadah haji semata, namun akhirnya Nawawi tertarik untuk menuntut ilmu di Mekah. Dan di sana beliau menjadi Ulama besar dan menulis banyak kitab yang diakui kehebatannya di dunia International

Menurut salah satu sumber Syaikh Nawawi telah menulis, berbagai kitab dalam sembilan bidang pengetahuan ilmu pengetahuan, seperti tafsir, *fiqh*, *usûl ad-dîn*, ilmu tauhid (teologi), tasawuf (misticisme), kehidupan Nabi, tata bahasa Arab, Hadiîs, dan Akhlak (ajaran moral Islam). Jumlah karyanya, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak penulis, lebih dari 100 kitab. Dan semua tulisannya berbahasa Arab bukan berbahasa melayu atau Jawa. Dan hal ini sungguh luar biasa. Beliau wafat di Mekkah pada usia 84 tahun di tanah suci Mekah pada tahun 1314 H/1896 M. Beliau dimakamkan di Ma'la sebuah komplek pemakaman termasyhur di Kota Mekkah.

Kontribusi Nawawi bagi Pengembangan Hukum Nasional

Sebagai ulama besar yang karyanya sangat banyak dan diakui di dunia International tentu saja

banyak pemikirannya yang dituangkan dalam kitabnya itu sangat bermanfaat khususnya untuk masyarakat muslim Indonesia, oleh karena itu penulis menurut mencoba melihat pemikirannya dalam bidang hukum Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Nawawi al Bantani, peran seorang suami dalam sebuah rumah tangga adalah menjadi pemimpin keluarga, istri, dan anak-anaknya. Sebagai seorang pemimpin, kelak seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarga yang dipimpinnya. Ia harus memenuhi hak-hak mereka seperti memberikan pakaian, memelihara, mengasuh, mendidik, bergaul dengan baik, dan hak-hak lainnya. Sementara seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ia harus dapat mengatur kehidupan dengan baik, harus bersikap baik terhadap suami, serta memelihara harta suami, dan anak-anaknya. Istri juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Selanjutnya, Nawawi al Bantani mengemukakan mengenai masalah keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya surat an nisa ayat 6 menunjukkan bahwa laki-laki dan

perempuan mempunyai hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami-istri, tapi bukan dalam masalah kelamin. Dalam hubungan ini, hak mereka berbeda. Karena laki-laki berhak untuk berpoligami. Adapun yang dimaksud dengan cara yang *Ma'rûf* (surat an nisa ayat 7) ialah cara yang baik menurut pandangan agama, seperti bersopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik bagi suami ataupun istri, bahkan sampai pada batasan berdandan. Sebab, hal itu merupakan cara yang *Ma'rûf*.

Selain itu, ada hal lain yang perlu disebutkan di sini, yaitu maksud ayat yang mengatakan bahwa laki-laki, yakni suami mempunyai tingkatan yang lebih daripada istri. Hal ini terkait dengan hak suami yang diperolehnya atas tanggungjawab suami itu sendiri dalam memberikan mas kawin dan nafkah bagi istrinya. Dalam hubungan ini, suami berhak memperoleh ketaatan istri. Dengan demikian, maka istri wajib taat kepada suami sehubungan dengan tanggungjawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan istri, di samping kesejahteraan hidupnya ditanggung oleh suami.

Pikiran-pikiran Syaikh Nawawi tentang perkawinan yang dapat ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan Indonesia sebagai berikut : 1. Akad nikah dibahas oleh Syaikh Nawawi dalam kitabnya **Nihayat al-Zain dan Taušhih Ala Ibn Qasim** dan pendapat dan pemikirannya itu masuk dalam UU Perkawinan N0. 01 tahun 1974 pasal Pasal 27, 28 dan pasal 29 dalam Kompilasi Hukum Islam. 2. Syarat dan rukun Nikah yang terdapat dalam kitabnya **Nihayat al-Zain dan Taušhih Ala Ibn Qasim** dan pendapat dan pemikirannya itu masuk dalam pasal 14 dalam Kompilasi Hukum Islam. 3. Persetujuan kedua mempelai yang terdapat dalam kitabnya **Nihayat al-Zain dan Taušhih Ala Ibn Qasim** dan pendapat dan pemikirannya itu masuk dalam Pasal 6 UUP, Pasal 16 KHI 4. Dan lain sebagainya

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa ada kontribusi pemikiran Nawawi al Bantani bagi perkembangan hukum nasional di Indonesia khususnya hukum Islam, hanya saja pemikiran-pemikiran Nawawi ini adalah produk zamannya sehingga perlu juga disesuaikan dengan zaman sekarang ini, karena beliau berpendapat dan berfatwa di mana kondisi beliau hidup pada saat itu. Kalau ada

ketidak sesuaian sedikit itu wajar akan tetapi bisa kita ambil prinsip-prinsipnya.

Demam lagu Deen Salam dan Pesan Toleransi Beragama

Ketika saya berjalan di tempat- perbelanjaan baik kecil maupun besar saya sering mendengar lagu deen salam yang dinyanyikan oleh seorang perempuan muda, lagu ini sepertinya banyak digandrungi oleh pemuda-pemudi, bahkan katanya di Youtube dilihat oleh jutaan orang, karena memang lagunya enak serta liriknya yang Indah. Namun dari lirik yang Indah itu tidak semua orang mengerti artinya, karena memang liriknya menggunakan bahasa arab bahkan bahasa arabnya pun bukan bahasa arab fushah (bahasa arab yang dipelajari disekolah-sekolah atau madrasah- madrasah di Indonesia) tetapi menggunakan bahasa ammiyah demikian sebagian orang menyebutnya.

Sebenarnya kalau diperhatikan satu persatu lagu ini menarik, dari judul lagu deen salam yang artinya agama yang damai, yang saya tangkap dari judul ini adalah agama sebagai agen perdamaian serta perdamaian itu dicerminkan pemeluknya dengan sikap toleran serta akhlak yang tinggi dan menentramkan, namun diakhir-akhir ini banyak orang yang mengaku sebagai orang beragama merasa dirinya paling benar serta menunjukkan sikap tidak toleran terhadap orang yang berbeda paham dengannya bukan hanya itu bahkan ia mencela, mencaci dan membully orang yang berbeda dengannya, padahal mencela adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena mencela dan menghardik adalah perbuatan yang bukan Islami karena Islam adalah agama yang toleran cinta kasih dan rahmat bagi sekalian alam, وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

Sebagai salah satu contoh adalah di Indonesia baru-baru ini ada kelompok yang mengaku atas nama Islam yang kerjanya hanya menyalahkan seakan-akan dialah yang paling benar, dalam kasus doa buka puasa di Tv-tv kita biasa mendengar doa اللهم لك صمت وبك امنت وعلي رزقك افطرت برحمتك يا ارحم الراحمين pada bulan Ramadan kemarin doa ini tidak ada serta diganti dengan doa lain, katanya doa itu tidak pernah diajarkan oleh nabi.

sungguh hal ini sangat gegabah, kelompok sebelah yang mengatakan demikian yaitu seakan semua doa itu harus dicontohkan Nabi dan kalau tidak dicontohkan nabi salah. kelompok ini menganggap bahwa apa yang tidak pernah dilakukan nabi adalah sesat dan tidak boleh diikuti. menurut saya hal yang demikian itu tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

Pertama : bahwa tidak semua yang tidak dilakukan dan tidak dicontohkan Nabi itu sesat dan bid'ah, karena banyak ibadah dan perbuatan yang tidak dicontohkan nabi tapi itu diakui kebenaran oleh kebanyakan orang muslim contohnya adalah Sholat Tarawih nabi SAW sholat tarawih di rumah, tapi kemudian kita umat Islam berbondong-bondong sholat tarawih di Masjid dan itu tidak salah bahkan Sahabat Umar berkata: ini adalah nikmat bid'ah, contoh kedua adalah sholat sunah ba'dal wudhu, Nabi setelah wudhu tidak pernah melakukan sholat sunnah, tetapi Bilal sahabat nabi melakukan sholat sunnah, ketika hal itu diadakan pada Nabi. nabi membenarkan Bilal, dan kemudian para ulama mensunahkan sholat sunah ba'dal wudhu. contoh ketiga adalah pengumpulan al Qu'an (جمع القرآن) al quran di masa nabi

berserakan ada yang ditulis di pelepah kurma ada yang di tulis di tulang Unta, ada yang di batu, kemudian Sahabat Umar menggagas al Quran dikumpulkan menjadi satu Mushaf hal itu tidak seorang muslimpun yang melarang dan menganggap bahwa hal itu bid'ah, karena manfaat dibukukannya al quran adalah bagus dan sangat bermanfaat bagi umat Islam, padahal nabi tidak melakukan hal itu. lalu dari contoh-contoh di atas lalu anda akan mengatakan bahwa hal itu tidak dicontohkan oleh nabi lalu anda akan menulis al quran pada pelepah Kurma? tentu hal itu salah.

Kedua: tidak semua yang dicontohkan oleh Nabi boleh dilakukan oleh Umatnya. contohnya adalah Sholat Tahajud bagi Nabi hukumnya wajib tapi bagi umatnya tidak, poligami, Nabi memiliki sembilan isteri sedangkan Umatnya hanya di batasi empat isteri, Janda-janda nabi tidak boleh menikah lagi setelah ditinggal mati oleh nabi, tetapi janda-janda umatnya boleh menikah lagi setelah selesai masa iddahnya.

Maka dari sikap toleran adalah ruh dalam beragama, andaikan kita tidak toleran maka dunia ini menjadi sempit seperti yang dipesankan oleh lagu Deen Salam di atas.

Sikap toleran berbeda pendapat sudah dicontohkan oleh para Imam mazhdhab empat: bagaimana Imam Malik menghormati pendapat Imam Syafei muridnya, begitu Pula Imam Syafei sangat menghormati pendapat gurunya walaupun berbeda dengannya. Imam Syafei berkata:

انا مصيب ويحتمل الخطا وانت مخطا ويحتمل الصواب
Saya benar tapi mungkin juga salah, kamu salah tapi mungkin benar. demikian toleransi Imam Syafei dengan pendapat yang berbeda dengannya Semoga di Indonesia akan tumbuh agama Islam yang damai dan toleran Amiin Wallahu A'lam

Haji dan Persatuan Umat

Haji adalah salah satu rukun Islam dari lima rukun Islam, namun ibadah haji memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan ibadah lain

Pertama ibadah haji hanya diwajibkan seumur hidup sekali bila ia mampu (*istitoah*) dan hal itu disepakati oleh jumbuh ulama,

Kedua ibadah haji harus dilakukan pada tempat tertentu yaitu di Mekkah hal ini berbeda dengan ibadah lain seperti sholat ia bisa dilaksanakan di mana saja baik di Mekkah di Madinah di Indonesia di Asia, di Afrika di Eropa dan di mana saja yang penting tempat itu suci.

Ketiga ibadah haji dilakukan pada bulan tertentu yaitu bulan Syawal, Dzulqoidah, dan Dzulhijjah. Inilah kemudian bedanya antara haji dan

umroh di mana umroh boleh dilakukan di bulan apa saja sedangkan haji harus dilakukan di bulan tertentu

Keempat haji adalah ibadah fisik yakni ibadah yang memerlukan stamina dan fisik yang kuat kalau diruntut dari mulai ihrom kemudian thawaf tujuh kali kemudian Sai tujuh kali adalah jelas memerlukan fisik yang prima untuk melakukan keliling ka'bah sebanyak tujuh kali serta sa'I yakni lari-lari kecil atau jalan kaki dari bukit Sofa ke bukit Marwah dan terus sebaliknya sampai tujuh kali hal itu jelas memerlukan fisik, karena jarak antara Sofa dan marwah kurang lebih 450 meter, sehingga perjalanan tujuh kali dilakukan berjumlah kurang lebih 3 stengan kilo meter hal ini bukan jarak yang dekat serta jelas memerlukan stamina dan fisik yang kuat. Kemudian wuquf di Arofah, mabit di Muzdalifah serta melempar Jumroh di Mina hal itu menunjukkan perlunya fisik yang prima.

Kelima ibadah haji adalah satu-satunya ibadah yang boleh dibadalkan (digantikan) hal ini berbeda dengan ibadah lain seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya, para ulama sepakat bahwa kebolehan ibadah haji dibadalkan (digantikan) berdasarkan hadis nabi yang menceritakan tentang adanya seorang wanita yang datang bertanya kepada Nabi, wanita itu berkata:

saya memiliki seorang ayah yang sudah meninggal sewaktu masih hidup ia hendak melaksanakan ibadah haji namun sebelum melaksanakan haji ia meninggal, nabi menjawab: kalau kamu punya harus dibayar atau tidak perempuan itu menjawab: ya harus dibayar, Nabi berkata begitu pula maka ia seakan-akan berhutang kepada Allah Swt. Hutang kepada Allah Swt. Itu lebih utama dibayar dibandingkan hutang kepada manusia. Maka hajikanlah orang tuamu olehmu. Dari hadis di atas para ulama membolehkan haji dibadalkan dengan syarat orang yang dihajikan itu sudah meninggal.

Keenam ibadah haji adalah satu-satunya ibadah yang mana orang yang melaksanakan ibadah haji diberi gelar haji, di Indonesia atau di dunia Islam pada umumnya orang yang telah pergi haji diberi gelar Pak Haji atau Bu Haji, hal itu berbeda dengan ibadah lain. Gelar itu memang sebenarnya bukan tuntutan agama atau bukan juga disyariatkan akan tetapi gelar diberikan masyarakat kepada mereka yang pernah berhaji, bisa jadi ini menunjukkan bahwa ibadah haji itu selain nilai ibadah yang tinggi juga mengandung unsur sosial atau kemasyarakatan, karena faktanya di tengah masyarakat kita banyak yang menganggap

bahwa orang yang sudah pergi haji adalah orang yang sempurna Islamnya sehingga dianggap tabu bila ada pak haji atau bu haji melakukan maksiat, padahal orang yang pergi haji juga manusia sehingga mungkin saja ia melakukan dosa. Begitu juga di tengah masyarakat kita bahwa orang sudah pergi haji strata sosialnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang belum haji hingga tidak aneh bila ada masyarakat kita yang begitu merindukan haji bukan karena ibadah tetapi dalam rangka meningkatkan derajat sosial di tengah masyarakat serta menghilangkan imej buruk di masyarakat, walaupun sudah jelas bahwa hal itu bukan yang dituntut oleh agama. Islam menginginkan orang yang pergi haji hendaknya disertai dengan niat suci dan ikhlas hal itu tergambar dalam firman Allah Swt *Walillah ala nasi hijjul baiti....al ayat*. Ayat ini diawali dengan *walillah..yang artinya karena Allah*. Maka jelaslah bahwa bila pergi haji bukan karena Allah maka sia-sialah hajinya.

Dalam ibadah haji diawali dengan pergi dari daerah masing-masing menuju ke satu tempat yaitu Ka,bah, maka dari sini bisa kita telaah bahwa dari daerah masing-masing umat Islam datang dan setiap daerah atau Negara memiliki bentuk fisik yang

berbeda ada yang hitam seperti dari Afrika, ada yang putih seperti dari Eropa, ada yang sawo matang seperti dari Asia tenggara, ada yang badannya besar ada yang badannya kecil, ada yang matanya biru ada juga yang matanya sipit semua itu bersatu menuju ke satu tempat yaitu Mekkah dan ketika berada di Mekkah mereka tidak saling memperlakukan bentuk fisiknya, juga tidak memperlakukan bahasanya tetapi mereka semua bersatu menuju satu tujuan yaitu Ridho Allah Swt. dengan menggapai haji yang mabrur.

Kemudian sebelum masuk ke Mekkah para jama'ah haji mempersiapkan dulu di Miqot sebagai tanda awal mula ihrom, maka di miqot ini disunnahkan untuk mandi memakai wangi-wangian, menysisir rambutnya yang rapi serta wajib memakai pakaian ihrom satu helai sebagai penutup badan dan satu helai untun penutup bawah serta dilarang memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Kalau kita telaah jelas bahwa pada saat kita akan bertemu dengan jutaan orang lainnya di Ka'bah maka diperintahkan untuk membersihkan badan kita terlebih dahulu sehingga pada saat menyatu dengan jama'ah yang lain tidak mengganggu orang lain, begitu pula kita diwajibkan niat di miqot maknanya kita perlu

mensucikan niat kita sehingga pada saat kita bersatu tidak lagi ada niat lain tetapi bersatu dengan jutaan dengan niat yang sama yaitu menggapai ridho Allah Swt. begitu pula kenapa kita diperintahkan untuk memakai baju ihrom yang hanya dua helai yaitu penutup badan dan penutup bawah badan, di sini menunjukkan bahwa Allah menginginkan tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, tidak ada perbedaan pejabat tinggi dan rakyat jelata Allah menginginkan semua manusia sama dihadapan Allah hanya taqwanya saja yang berbeda, karena selama ini umat Islam tidak bersatu karena perbedaan baju, perbedaan pangkat, perbedaan jabatan sehingga satu umat dengan umat lain tidak mau bersatu, karena perbedaan tersebut, maka dengan pakaian Ihrom umat muslim diajak untuk bersatu dengan menanggalkan baju kebesaran yang selama ini membuat ego, menanggalkan peci kebesaran yang selama ini membuat kita merasa lebih hebat dengan yang lainnya, tetapi dengan baju yang sama serta tujuan yang sama antara umat Islam yang satu dengan lainnya mau bersatu.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya pada saat Ihrom kita dilarang untuk *rofats, fusuq, jidal, rofats*

secara sederhana berkata tidak baik, maka hendaknya orang berkata dengan baik pada saat haji, hindari mengolok-olok, hindari caci maki, apalagi berkata jorok yang mendatangkan syahwat, karena hal ini yang biasanya menghalangi persatuan umat Islam, makna *fusuq* secara sederhana berarti berbuat maksiat, maka para jamaah haji dianjurkan untuk menghindari maksiat selama haji, kemudian jama'ah haji dialrang *jidal*, maknanya secara sederhana bertengkar, maka hendaknya jamaah haji menghindari debat kusir serta perselisihan yang akan mengarah kepada pertengkaran, karena hal inilah yang menyebabkan tidak bersatunya umat, serta menjadi umat Islam menjadi terpecah belah berkeping keeping dan hal itu dilarang dalam berhaji, karena ibadah haji menginginkan bersatunya umat Islam menuju satu tujuan yaitu Ridho Allah seta mendapatkan Haji Mabrur yang balasannya adalah Surga.

Dari makna haji ini, bisa kita ambil hikmahnya untuk bangsa kita sekarang ini yang sedang menyelenggarakan pesta demokrasi berupa pemilihan presiden dan wakil presiden bahwa persatuan umat itu penting di atas kepentingan kelompok, serta persatuan umat Islam Indonesia dalam kancah Negara

kesatuan Republik Indonesia itu adalah harga mati. Dari sekarang hentikan saling caci maki, saling hina, saling membuka aib saudaranya dan saling bertengkar, sebagaimana al quran pesankan kepada jama'ah haji agar janganlah berkata kotor dan bertengkar, karena kita semua adalah makhluk Allah yang bertujuan sama yaitu mencapai ridho Allah Swt. dan semoga dengan momentum datangnya musim haji ini merupakan tonggak awal untuk bersatu serta menyatukan umat Islam dari beragam suku, bahasa, dan partai menuju satu tujuan yaitu kesatuan Umat menuju Negara baldatun toyibatun warobun ghofur. Amiin.

Konferensi International Pariwisata Halal Di Lombok

Setelah menempuh jarak 1 jam 41 menit akhirnya al hamdulillah saya sampai di Bandara International Lombok yaitu di sebuah daerah bernama Praya Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. setelah itu saya disambut oleh Panitia dari MUI yang menyambut saya dengan ramah, saya takjub juga pada situasi bandara Lombok karena ternyata banyak orang asing atau yang biasa kita sebut dengan orang Bule banyak yang berkunjung ke Pulau Lombok yang konon di juluki dengan pulau seribu Masjid, walaupun mayoritas penduduk pulau Lombok adalah Muslim namun saya lihat para bule tidak canggung dengan masyarakat Lombok yang mayoritas muslim serta begitu pula sebaliknya penduduk asli lombok mereka tidak antipati terhadap orang bule yang terkadang

berpakaian seadanya, dan mungkin ini yang dipahami oleh orang bule bahwa orang lombok adalah muslim friendly (muslim yang ramah),, dan saya kira hal itu suatu hal yang baik dengan menunjukan kepada non muslim bahwa kita adalah seorang muslim yang ramah terhadap non muslim karena pluralitas yang terpenting adalah saling menghormati.

Dalam perjalanan saya dari Bandara ke Hotel kurang lebih 40 Menit karena memang hotel saya berada di Kota Mataram Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). yang saya dengar dari kawan saya orang lombok asli bahwa, provinsi NTB ada dua pulau besar yakni pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, namun ibukotanya berada di pulau Lombok karena pulau Lombok jumlah penduduknya lebih banyak dari penduduk pulau Sumbawa, walaupun sebenarnya Pulau Sumbawa lebih luas dari pulau lombok, luas pulau sumbawa tiga kali lipat dari pulau lombok katanya.

Setelah sampai di Hotel saya disambut oleh panitia dan sayapun menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi setelah itu kami diantar ke kamar untuk Istirahat dan pada malam harinya kurang lebih jam 07.00 malam waktu setempat acara

pembukaan Konferensi di buka, acara itu dibuka oleh Ketua Umum MUI yang juga Wakil Presiden Terpilih Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin. Dalam sambutan pembukaannya beliau sangat mendukung acara ini dan kalau bisa kata beliau ada Dirjen Pariwisata Halal di Kementerian Pariwisata, karena kebetulan acara itu juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata Arif Rahman, Kiyai Ma'ruf Amin juga menyinggung banyak orang yang salah memahami tentang apa itu Pariwisata Halal, mereka menyangka pariwisata halal merubah semua yang ada menjadi halal, sebagai contoh Danau Toba, ya tidak usah danau tobanya jadi halal tidak demikian akan tetapi bagaimana objek wisata itu menyediakan makanan halal serta menyediakan tempat sholat, tempat wudhu dan lain-lain.

Setelah dibuka Oleh Ketum MUI acara Konferensi Pariwisata Halal ini diteruskan dengan Presentasi oleh beberapa Narasumber baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam paparannya para narasumber menjelaskan potensi berkembangnya pariwisata halal ke depan dan peluang Indonesia menjadi pelopor Dunia dalam pariwisata halal, dan juga Lombok merupakan Jagonya Halal demikian dikatakan oleh Menpar dihadapan peserta Konferensi,

salah satu narasumber mernjelaskan kita terlebih dahulu harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pariwisata halal itu agar orang tidak salah paham tentang halal tourism/ pariwisata halal lalu ia menjelaskan bahwa pariwisata halal itu sebagaimana yang dikutip dari Sutono: Halal Tourism is a set of an extended Services of Amenities, Attractions and Accessibilities intended to deliver and fulfill Muslim Travellers' Experiences, Needs and Wants. Yakni pariwisata halal adalah seperangkat layanan tambahan amenitas, atraksi dan aksebilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim. Jadi dengan demikian pariwisata halal adalah merupakan service tambahan untuk wisatawan mulsim atau muslimah agar mereka merasa nyaman dan puas selama traveler terutama yang terkait dengan keyakinan seorang muslim.

Sebagai contoh di Jepang usaha-usaha untuk menjadikan Jepang sebagai negara yang menyediakan pariwisata halal sudah banyak dilakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Narsumber dari Jepang Mr Takesyi Mizukoshi, President Yano Research Institute Ltd.dalam penelitian yang berjudul Halal Tourism In

Japan, ia menjelaskan sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Jepang dalam rangka Pariwisata Halal itu sebagai contoh: Asakusa (Salah satu tujuan paling Populer di Tokyo sudah ada beberapa Restaurant yang menyediakan makanan Halal di antaranya: Naritaya (ramen), Sushi Ken (sushi), Origami (Japanese food), Nagomi (shabu-shabu, hotpot dish) Yakiniku Panga (yakiniku, grilled meat cuisine), The Kebab Factory (Turkish), Sekai Cafe (Western food) selain itu di dalamnya sudah tersedia mushola. kemudian di Mount Fuji (Gunung Fuji) sudah tersedia restaurant yang betrstandar halal serta menyediakan musholah, juga di Airports (Narita, Haneda, Kansai, New Chitose) sudah tersedia prayer room/ mushola, begitu juga di Stations (Tokyo Station, Osaka Station) sudah ada mushola begitu juga di Tourist information centers (Tokyo, Nara, Kyoto) dan Shopping malls (Gotemba Premium Outlets, five stores in Aeon Malls, Takashimaya Shinjuku, Sementara narasumber dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, ia menyebutkan bahwa pihaknya sudah membuat Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mana diharapkan dapat menjadi pedoman bagi tempat pariwisata yang ingin berstandar halal, sebagai contoh Tempat Spa, Sauna,

dan Massage kalau mau diberikan label tempat yang halal maka ia harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Ia Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI;
2. Ia Terhindar dari pornoaksi dan pornografi
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki; dan Terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Dengan demikian tempat itu tidak lagi dianggap negatif oleh masyarakat jika sudah ada standar pariwisata halal. Maka oleh karena mari kita dukung halal tourism ini dengan slogan Halal is our way of life.

Lombok, 11 Oktober 2019

Perjalanan ke Negeri Sakura

Saya merasa senang begitu ada WA dari teman saya yang mengatakan bahwa ia akan mengundang saya untuk mengisi acara maulid Nabi di Tokyo Jepang. Saya katakan kepada teman saya bahwa siap untuk memenuhi undangan beliau.

Setelah saya mengurus administrasi, saya sebelum berangkat ke Jepang seperti biasanya memesan tiket pesawat dan mengurus visa alhamdulillah akhirnya saya dapat melewati administrasi itu dengan mulus.

Seminggu sesudah itu saya berangkat menuju Tokyo dengan satu kali transit yakni transit di Hong

Kong, perjalanan menuju Tokyo menghabiskan waktu kurang lebih 7-8 jam.

Setelah perjalanan agak melelahkan akhirnya saya sampai di bandara Haneda Tokyo, sebuah bandara yang rapih bersih dan tertib, seperti biasanya sebelum masuk ke negeri orang saya harus melewati cek Imigrasi dan bagasi, karena saya berangkat sendiri maka saya berusaha mencari teman sesama orang Indonesia, dan ternyata banyak orang Indonesia yang saya temukan dengan berbagai macam kepentingan ada yang memang travelling ada juga yang mengunjungi sanak saudara di Jepang ada yang Dinas sang lain lain. Saya sebagai orang Indonesia merasa bangga karena banyak Indonesia yang berkunjung ke Jepang karena hal itu menunjukkan bahwa ekonomi negara kita baik dan maju.

Di bandara Tokyo, ternyata teman saya sudah siap untuk menjemput saya, ia adalah teman saya waktu di Pesantren babakan ciwaringin cirebon, kami sudah lebih dari 30 tahun tidak bertemu, akhirnya kami bertemu dan ternyata ia sudah menikah dengan wanita Jepang, setelah itu saya diajak beristirahat di apartemen tempat teman saya. Saya merasa takjub

melihat suasana apartemen yang begitu rapih dan bersih

Besok harinya sambil mencari sarapan di sekitar apartemen saya mencari sarapan ternyata di Tokyo tidak ada kaki lima seperti di Indonesia hanya ada toko resmi yang buka 24 jam seperti Lawson Minimarket, sedangkan toko yang lain belum ada yang buka karena mungkin saya terlalu pagi, dan saya menelusuri Jalan-jalan di sepanjang kota Tokyo kotanya begitu bersih dan rapih.

Kenapa kotanya begitu bersih, menurut beberapa sumber dari orang-orang Indonesia yang tinggal lama di Jepang, bahwa budaya orang Jepang yang membuat bersih dan rapih, orang Jepang menjaga kebersihan merupakan salah satu budaya baginya, sehingga sudah terbiasa bagi orang Jepang menjaga kebersihan dan mungkin suatu aib dalam budaya nya jika ia membuang sampah sembarangan, menurut teman saya bahwa orang Jepang sudah menjadi budaya bagi mereka membawa sampah dari kantor nya di bawa pulang saking mereka tidak mau membuang sampah sembarangan, rupanya budaya Jepang itu sudah didik semenjak mereka kanak-kanak, Tk di Jepang pertama kali yang diajarkan adalah bukan

membaca dan menulis tetapi mereka diajarkan karakter semenjak dini mungkin, TK di Jepang mereka ajarkan pertama kali adalah karakter dan budaya. mereka ajarkan kepada anak didiknya adalah bagaimana cara menjaga kebersihan pentingnya menjaga kebersihan, bagaimana cara antri, pentingnya tertib dan antri, pentingnya jujur, pentingnya disiplin, penting nya menghormati orang lain, pentingnya melakukan perbuatan yang tidak memberatkan orang lain. dan lain-lain, setelah karakter itu sudah melekat pada anak-anak mereka, baru kemudian diajarkan membaca dan menulis.

Kalau kita lihat di atas sungguh ironis dengan negara kita, mayoritas penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim di mana di dalam Islam diajarkan pentingnya kebersihan dalam al Quran banyak ayat yang memerintahkan pentingnya kebersihan, salah satu ayat misalnya Allah SWT berfirman dalam surat al Baqarah ayat: 222

ان الله يحب المتطاهرين

Artinya: sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

dari ayat di atas jelaslah bahwa kebersihan adalah sangat dianjurkan dalam Islam. Selain itu banyak hadis nabi yang menganjurkan agar orang Islam itu harus menjaga kebersihan, di antaranya hadis riwayat imam Baihaqi sebagai berikut: Nabi SAW. Bersabda: *"Agama Islam itu adalah agama yang bersih/suci, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, sesungguhnya tidak akan masuk surga, kecuali orang-orang yang suci (H.R. al Baihaqi)*

Dari hadis di atas jelaslah bahwa pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam bahkan dalam hadis ditegaskan bahwa syarat masuk surga adalah suci dan bersih. Selain itu dalam Fiqih ditekankan bahwa bagi orang yang mau melaksanakan ibadah shalat ia harus bersih dan suci, seorang muslim juga pada saat akan melaksanakan shalat jumat ia disunnahkan untuk mandi. Dengan demikian jelaslah bahwa Islam sangat menganjurkan umat Islam untuk menjaga kebersihan.

Dengan demikian jelaslah bahwa konsep bersih dan menjaga kebersihan adalah merupakan konsep Islam maka seharusnya seorang muslim itu selalu bersih dan menjaga kebersihan, orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentunya seharusnya menerapkan konsep menjaga kebersihan itu tetapi

kenapa justru sebaliknya orang Jepang yang realita nya mampu menerapkan konsep kebersihan. Tentunya karena konsep kebersihan bagi orang Jepang itu bukan hanya sebagai slogan akan tetapi diterapkan betul, berbeda dengan kita yang mana konsep menjaga kebersihan masih sebatas slogan dan retorika saja, belum mampu menerapkannya serta dijadikan sebagai kesadaran masing-masing akan pentingnya konsep kebersihan.

Hukum Seorang Istri yang Bekerja di Luar Rumah

Seorang istri yang bekerja dalam Islam tidak dilarang selama bekerja dalam koridor syariah, karena di masa Nabi banyak wanita yang bekerja mencari nafkah misalkan Istri Nabi sendiri Siti Khadijah, Siti Khadijah dikenal sebagai wanita pengusaha karena bedagang, seperti halnya di kisahkan dalam kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad Saw (kitab sirah Nabawi) di jelaskan suatu riwayat bahwa nabi Muhammad membawa barang dagangan Khadijah untuk diperdagangkan dari Mekkah menuju kota Syam. Siti khadijah melihat kejujuran Muhammad Saw dalam membawa barang dagangan dan dari sana kemudian siti khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad Saw. Selain khadijah istri nabi juga banyak wanita-wanita muslim di masa nabi yang

bekerja. Di masa kahlifah Umar ada juga seorang perempuan yang ditunjuk sebagai pengawas pasar dan di beri gaji dari baitul mal, atau istilah sekarang dari kas negara.

Jadi intinya Islam tidak melarang wanita untuk bekerja selain dalil di atas banyak juga dalil-dalil baik di dalam al quran maupun hadis yang membolehkan bekerja, bahkan al quran tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan yang bekerja dan beramal saleh maka ia akan diganjar sesuai dengan pekerjaan itu sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat an nahl ayat 97 sebagai berikut

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Nafkah

Namun harus disadari bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah bahkan ia dinafkahi, oleh karena itu sebaiknya dalam hal perempuan yang sudah menikah agar bermusyawarah dengan suaminya sehingga tidak adanya kesalah pahaman antara suami dan istri serta tetap terjaganya keluarga yang sakinah mawadah marahmah.

Di dalam Islam seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin, nafkah lahir para ulama menjelaskan bahwa suami harus menafkahi istri berupa sandang, pangan dan papan. Tentang kewajiban nafkah ini al quran menjelaskan sebagai berikut: dalam surat al baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Juga dalam surat at Thalaq ayat:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ
وَإِنْ كُنَّ أُولِي حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ق وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ع وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ^ق
أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Juga dalam surat at Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ^ق وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ^ق لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا^ق سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا^ع

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dari ketiga ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban seorang suami menafkahi istrinya, baik berupa pangan, sandang, dan papan. Sedangkan istri berkewajiban mengurus rumah tangganya karena ia dinafkahi oleh suaminya. Oleh karena itu istri bekerja bukanlah suatu keawajiban hanya sebagai penunjang, namun demikian bukan berarti istri dilarang bekerja dan begitu pula seorang suami tidak boleh melarang istrinya bekerja selama pekerjaan itu tidak melanggar korodor syariah dan tidak berlebihan.

Kedudukan Anak Zina dalam Hukum Islam dan Hak Warisnya

Fenomena pergaulan anak muda kita zaman sekarang ini memang sangat memprihatinkan, terutama adanya budaya pacaran yang sudah diluar kontrol etika dan agama membuat banyak anak muda di masyarakat kita, baik itu perempuan maupun laki-laki bisa terjerumus ke lembah perzinahan. Di tambah lagi dengan cepatnya kemajuan teknologi informasi seperti internet, telepon genggam maupun alat digital lainnya yang mana dengan mudah para pemuda kita bisa mengakses gambar dan video amoral yang juga bisa memicu terjadinya perzinahan di kalangan anak-anak muda kita. Kemudian kalau mereka berzina atau berhubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dan menghasilkan anak maka, ini adalah patal

hukumnya dalam Islam. Dan yang menjadi korban adalah anak, sedangkan yang melakukan perbuatan dan yang salah adalah orang tuanya, maka oleh itu perlu juga kita ingatkan kepada para pemuda agar berhati-hati dalam pergaulan di zaman sekarang ini, terutama hindarilah perzinahan karena hal itu adalah perbuatan bathil dan dosa besar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam alquran pada surat al Isra ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Kemudian bagaimana jika Ia terlanjur berzina dan mempunyai anak dari hasil berzina itu. Dalam hal ini penulis akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan anak zina. Para ulama mendefinisikan bahwa anak zina adalah: *walad al zina huwa al waladu alladzi atat bihi ummuhu min sifahin* anak zina ialah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan perzinahan atau dengan kata lain anak yang dilahirkan bukan dari perkawinan yang sah menurut syar'I. Akibat hukumnya menurut para ulama ada tiga: *pertama: baginya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang*

mencampuri ibunya secara tidak sah, pendapat ini dipegangi oleh Imam Asy Syafi'I beliau mengatakan bahwa anak dapat dianggap dan dapat dihubungkan kepada ayahnya apabila adanya akad nikah antara ayah dan ibunya, sedangkan anak yang dihasilkan dari luar akad nikah yang sah maka, tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Berbeda dengan Imam Asy Syafi'I, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah berpendapat lain menurut keduanya bahwa penentuan nasab anak terhadap bapaknya harus dipastikan adanya hubungan kelamin antara ibu dan ayahnya. Hal itu berdasarkan Firman Allah surat al Ahzab ayat: 4 yang berbunyi

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

Artinya: dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).

Menurut Ibnu Katsir (salah seorang ahli tafsir terkemuka) bahwa maksud ayat itu adalah menafikan (perbuatan menganggap anak angkat sebagai anak kandungnya). Ayat ini turun berkaitan dengan masalah Zaid bin Haritsah r.a. hamba sahaya Nabi Muhammad Saw. Sebelum diutus menjadi Nabi. Nabi Muhammad mengangkat Zaid sebagai anaknya,

semula ia dipanggil Zaid bin Muhammad. Maka Allah bermaksud untuk memutuskan hubungan dengan nasab tersebut. Maka sejak ayat ini turun Zaid tidak dipanggil lagi dengan Zaid bin Muhammad tetapi dipanggil Zaid bin Haritsah. Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa seorang anak bisa dihubungkan nasabnya kepada bapaknya apabila ia dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan bukan dari pernikahan yang sah atau hasil zina maka tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada bapaknya, melainkan hanya dinasabkan kepada ibunya. *Kedua: baginya tidak mendapat warisan dan tidak saling mewaris* Sebagaimana diketahui dalam hukum Islam bahwa yang di antara sebab ia mendapat hak waris adalah karena adanya hubungan nasab, sedangkan hubungan nasab bisa terjadi hanya karena adanya perkawinan yang sah, dengan demikian anak zina tidak mendapatkan hak waris karena dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. selain itu juga ada hadis yang menjelaskan tentang anak zina yang tidak dapat hak waris yaitu riwayat Amr bin Syu'ab, Nabi Saw. Bersabda: *Lelaki mana pun yang berbuat zina dengan seorang wanita merdeka atau budak, maka anak yang lahir adalah anak zina, tidak bisa mewarisi atau diwarisi (H.R. Tirmidzi)* dari hadis di atas jelaslah bahwa bagi anak

zina tidak mendapat warisan dan tidak saling mewarisi. Hanya saja menurut para ulama fikih, anak zina hanya dapat mewaris dari pihak ibu dan kerabatnya saja. *Ketiga: baginya tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah.* Sebagaimana sudah dimaklumi dalam hukum Islam bahwa seorang wanita muslimah yang ingin menikah harus ada walinya, sedangkan yang dimaksud wali menurut para fukaha adalah orang-orang yang tergolong *asabah* dalam waris, bukan kelompok *zawil arham*. Dan *asabah* pun ditetapkan berdasarkan nasab. Maka jika anak zina itu wanita dan ia ingin menikah, dengan demikian ia tidak bisa dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah itu, karena anak zina sebagaimana disebutkan di atas tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Dan mungkin baginya dinikahkan oleh wali hakim. Dari keterangan di atas jelaslah kedudukan anak zina menurut hukum Islam, ia banyak kehilangan hak-haknya. Hal itu disebabkan karena hukum Islam sangat mengecam perzinahan. Dan semoga kita semua terhindar dari perzinahan dan tidak ada lagi anak zina di tengah-tengah keluarga kita.

Hukum Menikah Tanpa Wali

Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang sudah baligh dan berakal pada saat melaksanakan akad nikah tidak memerlukan wali, sedangkan bagi perempuan para ulama fiqh berbeda pendapat tentang apakah syarat sahnya pernikahan itu harus ada wali atau tidak. Namun sebelum itu kita harus lebih mengenal dulu apa itu wali. Wali secara bahasa berarti kerabat atau penolong, atau pengayom, sedangkan maksud wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu pernikahan atau akad nikah. Jumhur ulama dari madzhab Maliki, Syafii dan Hanbali berpendapat bahwa seorang perempuan tidak melaksanakan akad nikah dengan sendirinya, artinya perempuan itu dalam melaksanakan akad nikah harus atau mewajibkan ada walinya. Sedangkan madzhab

Hanafi berpendapat bahwa dalam suatu akad nikah tidak diharuskan atau tidak diwajibkan adanya wali hanya disunnahkan adanya wali bagi perempuan yang merdeka dan dewasa. Sedangkan bagi perempuan yang masih di bawah umur atau orang gila menurutnya wajib ada wali. Maka dengan demikian menurut madzhab hanafi jika seorang perempuan yang sudah baligh dan dewasa serta merdeka menikah dengan sendirinya (tanpa wali) kepada seorang laki-laki baik perkawinan itu sekufu' atau tidak sekufu', walinya meridoi atau tidak maka perkawinan itu dianggap sah.

Adapun dalil yang digunakan jumhur ulama (yang berpendapat harus ada wali) adalah firman Allah SWT surat an Nisa ayat: 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Dan juga surat al baqarah ayat 221. *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.* Dan juga surat al Baqarah ayat 232 yang berbunyi: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.* Juga surat an Nur ayat 32 yang berbunyi: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.* dari keempat ayat di atas jumbuh ulama berpendapat bahwa ayat-ayat itu menunjukan perintah kepada wali agar menikahkan perempuannya yaitu orang yang di bawah pengampuannya. Ayat yang pertama menunjukan kekuasaan laki-laki di atas perempuan maka seorang laki-laki itulah yang mengawinkan perempuan dan perempuan tidak boleh kawin dengan sendirinya begitu pula mengawinkan orang lain, sedangkan ayat kedua, ketiga dan keempat khitab Allah yang berkaitan dengan dengan perkawinan ditujukan kepada para wali, bukan kepada yang lain, maka jumbuh menyimpulkan bahwa dalam

pernikahan harus ada wali. Selain ayat al Quran Jumhur ulama juga mendasarkan pendapatnya dengan hadis Nabi sebagai berikut: hadis dari Abu Burdah bin Musa yang berbunyi: *tidak boleh nikah tanpa wali*. Dan juga hadis dari Aisyah yang berbunyi: *perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal* dari dua hadis ini jumhur ulama berpendapat bahwa hadis dengan jelas mengharuskan adanya wali dalam pernikahan. Sedang madzhab Hanafiyah mendasarkan pendapatnya dengan ayat al Quran sebagai berikut: al baqarah 232 bunyinya sudah disebutkan di atas, juga surat al baqarah ayat 230 yang berbunyi: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain*. Dan juga al Quran surat al Baqarah ayat 234 yang berbunyi: *apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat..* Menurut madzhab Hanafiyah ketiga ayat di atas menunjukan pelakunya (fa'il) dari perkawinan itu adalah perempuan itu sendiri dan bukan wali, maka dengan demikian menurutnya tidak keharusan adanya wali dalam suatu pernikahan. menanggapi hadis yang

dijadikan dalil umhur ulama madzhab Hanfiah berpendapat bahwa hadis pertama menunjukkan tidak sempurna suatu pernikahan tanpa wali bukan tidak boleh atau tidak sah. Sedangkan hadis kedua hanya izin wali bukan harus ada wali.

Dari perbedaan ulama di atas dapat dikatakan bahwa kejadian nikah di negara arab yang tidak menggunakan wali kemungkinan itu mereka mengambil madzhab Hanafi, namun demikian kita sebagai orang muslim Indonesia tentunya lebih baik bersumber kepada hukum Islam atau pendapat fukaha yang sudah dipositifkan berupa undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan atau Kompilasi Hukum Islam. Di dalam undang-undang ataupun dalam KHI telah dijelaskan bahwa wali adalah merupakan salah satu rukun nikah yang harus ada dalam suatu akad nikah, maka lebih baik kita mematuhi aturan yang sudah diatur oleh negara kita yaitu keharusan adanya wali.

Hukum Perkawinan Beda Agama

Para ulama sepakat bahwa seorang muslim laki-laki menikah dengan wanita kafir musyrik haram hukumnya begitu pula, sebaliknya seorang muslim perempuan menikah dengan laki-laki kafir musyrik juga hukumnya haram. Karena alquran dengan teks yang jelas melarangnya yaitu pada surat al baqarah ayat 221 sebagai berikut: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan*

dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dari ayat di atas dengan tegas Allah melarang seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan menikah dengan orang-orang musyrik

Sedangkan mengenai perkawinan dengan ahlul kitab para ulama sepakat bahwa seorang muslim perempuan yang menikah dengan laki-laki ahli kitab hukumnya haram. Namun dalam hal seorang muslim laki-laki menikah dengan wanita kitabiyah, ulama berbeda pendapat. Al Thabarsi salah seorang mufasir besar berpendapat perkawinan dengan perempuan ahlul kitab hukumnya adalah haram permanen karena menurutnya ahlul kitab masuk dalam kategori musyrik dan menikah dengan wanita musyrik hukumnya haram berdasarkan surat al baqara ayat 221 di atas. Sedangkan surat al Maidah/5:5 yang berbunyi sebagai berikut: 5. *Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah*

membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Menurut al Thabarsi maksud ayat di atas adalah kebolehan menikahi ahlul kitab yang telah memeluk agama Islam.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) dibolehkan, sekalipun ahlul kitab tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah ahlul kitab tersebut memiliki kitab samawi. Sedangkan menurut mazhab Maliki menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh mutlak baik dzimmiyah (Wanita-wanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Demikian halnya dengan mazhab syafi'i, juga berpendapat bahwa boleh menikahi wanita ahlul kitab, dan yang termasuk golongan wanita ahlul kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-

orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. Sedangkan dalam mazhab Hambali mengenai perkawinan beda agama ini, mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Kelompok ini dalam kaitan masalah perkawinan beda agama tersebut banyak mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i. Tetapi tidak membatasi bahwa yang termasuk ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel. Saja, tapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.

Dari beberapa pendapat di atas terlihat bahwa para ulama madzhab empat membolehkan menikahi wanita ahli kitab bagi laki-laki muslim, namun perlu dicermati bahwa pendapat-pendapat ulama itu didasarkan pada konteks di masa para ulama hidup. Tentu hal itu berbeda dengan masa kini yang mana ahlul kitabnya berbeda dengan ahlul kitab pada masa ulama madzhab.

Oleh karena itu, menurut penulis pernikahan beda agama(baik ahlul kitab maupun bukan) tidak

dibolehkan di masa sekarang ini, selain karena hukum positif di negara kita melarangnya juga karena pernikahan itu menimbulkan banyak masalah karena cara beribadah ahlul kitab dengan muslim sangat jauh berbeda dan hal itu akan menimbulkan masalah seterusnya karena tidak adanya kesesuaian dasar beribadah.

Hukum Iddah (Masa Tunggu) Bagi Wanita

Para ulama sepakat bahwa laki-laki yang sudah putus perkawinannya baik itu karena bercerai atau karena ditinggal mati istrinya tidak ada iddah baginya. Tetapi bagi wanita wajib baginya masa tunggu atau bagi wanita ada iddahnyanya. Iddah secara bahasa berarti hitungan, sedangkan secara syara' iddah adalah: nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dari suaminya. Tentang berapa lama masa iddah dalam hal ini terbagi kepada bagaimana keadaan wanitanya: *pertama*: jika ia berpisah atau bercerai dengan suaminya karena suaminya meninggal dunia, baik ia sudah berhubungan suami istri atau belum, baik ia qabla dukhul atau belum,

maka masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Dalilnya adalah al Quran surat al baqarah ayat;234 yang berbunyi sebagai berikut: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.***Kedua:** jika seorang wanita bercerai dengan suaminya bukan karena ditinggal mati suaminya, dan belum digauli (qabla dukhul) maka, tidak ada masa iddah baginya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Surat al Ahzab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah (pemberian suami kepada istri untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.* **Ketiga:** jika bercerai dalam keadaan hamil maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan anak. Dalilnya adalah firman Allah Swt surat at Thalaq ayat 4; yang berbunyi sebagai

berikut: *dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.* **Keempat:** jika perempuan sudah berhubungan suami istri, serta tidak dalam keadaan hamil, dan sudah terhenti masa haidnya (manopause), maka masa iddahnya adalah tiga bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Surat at Thalaq ayat 1; yang berbunyi sebagai berikut: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.* **Kelima:** jika perempuan itu telah bergaul dengan suaminya dan masih haid artinya tidak manopause, maka masa iddahnya adalah tiga *quru'* . yang dimaksud *quru'* menurut ulama Hanafiyah adalah haid. sedangkan menurut ulama syafiiyah adalah suci. Dasarnya adalah firman Allah SWT. Surat al Baqarah ayat 228; yang berbunyi: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.* Kemudian bila ada seorang wanita menikah

dalam masa iddah atau ia menikah diwaktu iddahnya belum habis maka para ulama sepakat hukumnya haram. Serta keduanya harus segera dipisahkan, karena menikah di masa tunggu (masa iddah) termasuk salah satu yang terlarang. Oleh karena itu kita sebagai muslim harus kita sadari bahwa agama telah menjelaskan bahwa pernikahan adalah merupakan ibadah, berumah tangga adalah suatu lapangan perjuangan untuk mencapai taqwa dan keridoan Allah Swt. oleh itu pernikahan yang kita laksanakan harus kita jaga, juga kita laksanakan dengan penuh kasih sayang dan juga dengan penuh ikhlas sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah mawadah warohmah, dengan demikian kita terhindar dari perceraian, memang perceraian sesuatu yang dibolehkan namun hal itu adalah merupakan sesuatu yang dibenci Allah. karena perceraian selalu membawa efek negatif bagi semua pihak.

Pembagian Warisan Hanya Dengan Lisan Sahkah

Untuk menjawab pertanyaan anda seperti saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang wasiat dan waris serta perbedaan antara keduanya. Wasiat adalah kata yang berakar dari bahasa arab yang berarti pesan atau perintah sedangkan menurut istilah para ulama fikih mendefinisikan wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi atau berbentuk manfaat. Tujuan wasiat dalam Islam adalah melindungi hak-hak ahli waris, karena sebelum Islam masyarakat jahiliyah biasanya mewasiatkan hartanya kepada orang lain dan hal itu mereka jadikan sebagai budaya serta sebagai kebanggaan bahwa ia termasuk orang yang peduli terhadap orang lain. Setelah Islam

datang nabi membatasi wasiat tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan si mayit. Artinya Islam tidak melarang wasiat, hanya saja Islam membatasi kadar pemberian wasiat itu kepada orang lain, karena Islam ingin menjaga hak-hak ahli waris. Dalam Islam harta setelah meninggal itu adalah hak ahli waris bukan hak orang lain. Mengenai dalil wasiat, di dalam al Quran terdapat banyak ayat yang menerangkan tentang kedudukan wasiat di antaranya adalah surat al Baqarah ayat 180 yang berbunyi sebagai berikut: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma' ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.* Selain itu juga di dalam wasiat ada rukun dan syarat-syaratnya. Para ulama menyebutkan bahwa rukun wasiat itu adalah: 1. Orang yang berwasiat (*al mushi*) 2. Orang yang menerima wasiat (*al musha lah*) 3. Harta yang diwasiatkan (*al musha bih*) 4. Shigot (tentang sigot ini ulama berselisih paham apakah masuk kategori rukun atau tidak). Sedangkan syarat-syaratnya banyak sekali, sepertinya tidak bisa saya jabarkan ditulisan yang singkat ini, namun di antaranya adalah tidak diperkenankan mewasiatkan kepada ahli waris kecuali kalau ahli waris yang lain

menyetujuinya hal itu berdasarkan hadis nabi riwayat Daruquthni bahwa nabi bersabda *la wasiyyata li waritsin* (tidak sah mewasiatkan kepada ahli warits). Sedangkan waris secara bahasa berarti langgeng atau sisa, sedangkan menurut istilah ulama waris adalah sesuatu yang berhak bagi ahli waris mendapatkan bagian dari orang yang meninggal (orang yang mewarisi) dengan sebab dari beberapa sebab kewarisan. adapun sebab-sebab terjadi pewarisan adalah perkawinan dan kerabat atau nasab. Sebagaimana wasiat waris juga ada rukun dan syarat-syaratnya adapun rukun waris ada tiga: pertama: *muwaris* (si mayit yang meninggalkan hartanya) kedua: *al warist* (orang yang berhak menerima waris) ketiga: *al maurust* (harta yang ditinggalkan si mayit atau disebut tirkah). Sedangkan syarat-syarat waris ada dua pertama: matinya *muwaris* (si mayit yang meninggalkan hartanya) kedua: hidupnya *al waris* (orang berhak menerima tirkah). Namun demikian di dalam hukum waris ada hal-hal yang mencegah terjadinya saling mewarisi yaitu: pembunuhan dan berbeda agama. adapun dalil tentang kewarisan adalah surat an nisa ayat 11 yang berbunyi: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama*

dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dari ayat di atas jelaslah bagian masing-masing bagi ahli waris dan itu adalah ketentuan Allah sang pencipta manusia. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa perbedaan antara wasiat dan waris. yaitu bahwa wasiat terjadi sebelum meninggal dan waris setelah meninggal. Maka dengan demikian pertanyaan anda bisa dikatakan adalah wasiat, hal itu boleh saja dan apabila disebutkan bagiannya maka seharusnya pembagiannya itu sesuai

aturan hukum waris Islam, maka dalam kasus anda seharusnya demikian: istri dari mayit mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian 3 anak laki-laki adalah sisa (asobah) dan bagian 2 anak perempuan sisa (asobah). Maka jika harta yang ditinggalkan al marhum itu berupa beberapa bidang tanah maka sebaiknya dikonversi dengan rupiah. Jika diperkirakan rupiahnya 1.500.000.000. maka bagian masing-masing adalah istri dari mayit bagiannya: $\frac{1}{8}$: 187.500.000, bagian tiap anak laki-laki (sisa): 328.125.000, bagian tiap anak perempuan (sisa):164.062.500. perlu diketahui bahwa bagian anak perempuan itu setengah dari anak laki-laki. Hal itu berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi kalau al marhum ayah anda sudah membagi-baginya secara lisan sesuai yang disebutkan (oleh anda di atas) maka, hal itu boleh saja dengan syarat disetujui oleh semua ahli waris. Kemudian sebaiknya saya sarankan anda selesaikan masalah itu secara kekeluargaan untuk mencari keadilan bersama. Tetapi apabila tidak dan masih ada ahli waris yang merasa tidak mendapatkan keadilan maka, sebaiknya anda mengajukan perkara waris itu ke Pengadilan Agama setempat. Demikian semoga bermanfaat.

Bolehkah Menikah dengan Anak Paman Atau Bibi...

Di dalam hukum Islam ada orang-orang yang dilarang untuk dinikahi dan ada yang tidak. Para ulama fiqih membagi larangan pernikahan itu kepada dua bagian: *pertama: mahram muabbad*; yaitu orang-orang yang haram dinikahi untuk selamanya. Yaitu mereka yang haram disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan, disebabkan karena adanya hubungan perkawinan atau *musoharah*, dan disebabkan karena hubungan persusuan. Adapun orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan atau nasab telah dijelaskan dalam al Quran surat an Nisa ayat 23 sebagai berikut:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan;

saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.

Dari ayat di atas jelaslah bahwa orang-orang yang haram dinikahi karena sebab nasab adalah: 1)ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya ke atas. 2) Anak, anaknya anak baik dari anak laki-laki ataupun dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah 3) Saudara (kakak atau adik), baik sekandung, seayah, atau seibu 4) Saudara ayah (paman atau bibi) baik sekandung atau seayah atau seibu, saudara kakek (kakak atau adiknya kakek) baik sekandung, atau seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Hal di atas juga berlaku sebaliknya, yakni seorang perempuan tidak boleh menikahi: 1. Ayah, ayahnya ayah dan seterusnya ke atas 2. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah 3. Saudara (kakak atau adik) laki-laki kandung, seayah atau seibu 4. Saudara (kakak atau adik) laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu, saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah tau seibu dan seterusnya 5. Saudara (kakak atau adik) laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu, saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dan seterusnya. 6. Anak laki-laki

saudara laki-laki kandung, seyah atau seibu, cucu laki-laki dan seterusnya. 7. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu dan seterusnya. Adapun orang-orang yang haram dinikahi disebabkan karena hubungan perkawinan atau *musaharah* adalah sebagai berikut: 1. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau biasa disebut ibu tiri. 2. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau biasa disebut menantu 3. Ibu istri atau biasa kita sebut mertua 4. Anak dari istri dengan syarat istri itu telah digauli. Hal itu berdasarkan firman Allah dalam surat an Nisa ayat 22 -23 sebagai berikut: *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi*

jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat di atas jelaslah orang-orang yang haram dikawini. Namun demikian hal itu bukan hanya bagi laki-laki, bagi perempuanpun sama yakni haram bagi perempuan mengawini sebagai berikut: 1. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya 2. Ayah dari suami atau kakeknya 3. Anak-anak dari suaminya atau cucunya 4. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya. adapun orang-orang yang haram dinikahi disebabkan karena hubungan sepersusuan adalah sama dengan orang-orang yang diharamkan menikahi karena nasab. Hal itu berdasarkan hadis *yahrumu minar rodho' ma yahrumu minannasabi* (Haram dalam persusuan sama dengan haram karena nasab) (H.R. Bukhari Muslim). Maka dengan demikian apabila seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka perempuan itu menjadi ibu sepersusuan dan haram baginya menikahi ibu sesusuan itu dan seterusnya. *Kedua*: dari bagian larang perkawinan itu adalah

mahram muaqat yaitu keharaman yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan karena hal tertentu, dan apabila hal tertentu itu sudah tidak ada maka keharaman itu tidak berlaku lagi. Mereka itu adalah sebagai berikut: 1. Larangan mengawini dua orang yang bersaudara, baik kakak adik atau bibi. Hal itu berdasarkan surat an nisa ayat 23: *bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara, kecuali yang telah berlalu...* 2. Poligami diluar batas ketentuan syara' yakni hanya empat istri 3. Perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan 4. Perempuan di talak tiga 5. Perempuan karena sedang melaksanakan ihram (haji) 6. Perempuan berbeda agama. Dari keterangan di atas jelaslah bagi kita mana perempuan yang boleh dinikahi dan mana yang tidak, maka dengan demikian pertanyaan saudara tentang perkawinan di atas maka boleh hukumnya mengawini anak paman atau anak bibi karena hal itu tidak termasuk mahrom.

Kafa'ah dalam Perkawinan

Di dalam hukum Islam memang ada istilah kafaah. Istilah ini banyak dibicarakan para ulama fiqh kaitanya dengan perkawinan, namun demikian kebanyakan para ulama berpendapat bahwa kafaah itu bukan syarat sahnya perkawinan. Kafa'ah hanya semata keutamaan dan anjuran serta disyariatkan, maka itu suatu pernikahan tetap sah, walaupun calon mempelai itu tidak sekufu. Para ulama beralasan dengan dalil al Quran surat al hujurat ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut: *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.* Kafa'ah secara bahasa berarti sama atau setara. Sedangkan secara istilah fiqh adalah

kesetaraan sifat yang terdapat pada calon mempelai laki-laki- dan perempuan, maksudnya adalah perempuan harus sama dan setara dengan laki-laki. Maka dengan demikian kafa'ah adalah tuntutan seorang perempuan agar calon suaminya setara dengan nya. Sehingga bila seorang perempuan akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu' dengannya, maka perempuan itu boleh menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Tentang kriteria yang digunakan untuk menentukan kafa'ah ulama berbeda pendapat Menurut madzhab syafii bahwa kafaah itu ada lima *Pertama*, bebas dari penyakit yang bisa melahirkan *khiyar*. *Kedua*, kemerdekaan, dengan catatan status kehambaan dari pihak (garis) ibu tidak menjadi penghalang. Jadi seorang yang mempunyai ibu hamba tetapi mempunyai bapak merdeka, tetap dikualifikasikan sebagai seorang merdeka. Unsur *ketiga* adalah keturunan. Dalam hl ini bahwa Quraysh tidak sekufu dengan non-Quraysh, demikian juga *Hasyimi* dengan *Mutalibi*. *Keempat*, agama dan kebaikan moral,. *Kelima*, pekerjaan (hurfah). Imam Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Imam Syafi'i , dengan catatan, menurut Ahmad, tidak mempunyai cacat (Aib) bukan dalam arti jasmani,

menurut mazhab Maliki, unsur yang menjadi ukuran kesekufuan hanyalah taqwa, kesalehan dan tidak mempunyai cacat (*aib*). Bahkan aib pun masih dapat ditolerir dalam keadaan terpaksa (darurat). Sementara ulama Hanafiyah menetapkan 6 kualifikasi dalam menetapkan kekufuan, yaitu : keturunan (nasab, agama/din), kemerdekaan (al-hurriyah), harta (al-Mal), kekuatan moral (diyanah) dan pekerjaan (hurfah). Adapun dalil yang dijadikan dasar dalam pensyariaan kafa'ah adalah: surat al hujurat ayat 13 yang telah disebutkan di atas. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mulia di antaramu adalah taqwa, dan dari ayat ini Allah menjadikan orang yang bertaqwa lebih mulia dibanding dengan orang yang tidak bertaqwa, maka dengan demikian tidaklah setara atau sepadan orang yang bertaqwa dengan tidak. selain ayat di atas ada juga ayat lain yang menjadi dasar kafa'ah yaitu surat az zumar ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut: *apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang*

dapat menerima pelajaran. Juga surat an nur ayat 26, yang berbunyi sebagai berikut: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga) dan surat al furqon ayat 54: Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Dari ayat-ayat di atas jelaslah perbedaan orang yang baik dan juga orang yang tidak baik, maka dengan demikian orang yang baik sepantasnya mendapatkan pasangan yang baik pula, begitu pula orang yang buruk selayaknya menadapatkan pasangan yang buruk pula. adapun tujuan kafaah adalah agar terciptanya keluarga yang tentram dan langgeng. Sebagaimana kita tahu bahwa keluarga adalah sebuah lingkup kecil yang menjadi dasar dan pilar sebuah negara, jika keluarga itu tentram langgeng dan sakinah maka akan memunculkan anak-anak yang cerdas dan baik. Maka para ulama mensyariatkan kafaah adalah sudah tepat agar menciptakan keluarga yang sakinah tentram dan

kuat dan akhirnya umat Islam mempunyai keluarga yang berkualitas.

Isra Mi'raj (Tinjauan Tafsir)

Peristiwa Isra' dan mi'raj adalah suatu peristiwa besar yang tidak terjadi pada siapapun di masa yang akan datang kecuali hanya terjadi kepada Nabi Besar Kita Muhammad Saw. maka oleh itu peristiwa ini diabadikan oleh Al Quran yakni pada surah al Isra ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي
بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِن آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

Artinya: Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Al Quran tidak akan mengabadikan suatu peristiwa kecuali peristiwa itu adalah hal yang luar biasa, sebagaimana diketahui al quran mengabadikan kisah para nabi, dari mulai nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Saw, selain itu al quran juga mengabadikan peristiwa Ashabul Kahfi, Peristiwa Bani Israil dan lain sebagainya, maka begitu pula peristiwa isra' dan mi'raj ini al Quran tidak mengabadikan kecuali memang peristiwa ini dijadikan oleh kita sebagai pelajaran, perenungan dan sebagai peringatan untuk kita.

Ayat di atas di mulai dengan kata سبحان yang berarti maha suci Allah, ta'bir ini menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa yang tidak akan terjadi pada siapapun, kemudian diikuti kata اسري yang berarti memperjalankan, ada juga sebagian ulama yang mengartikanya dengan perjalanan malam, apapun namanya di sini terlihat menggunakan kata yang memperjalankan artinya yang memperjalankan itu adalah Allah Swt. bukan Muhammad Saw. yang melakukan perjalanan, dengan demikian kalau Allah Swt. yang memperjalankan maka bukan hal yang mustahil apabila perjalanan yang jauh itu dilakukan dengan waktu yang singkat

yang mungkin bagi akal manusia bahwa hal itu adalah sesuatu hal yang mustahil, apalagi kejadian itu terjadi 1400 tahun yang lalu, di mana di masa itu belum ditemukannya pesawat terbang, apollo atau roket, dan walaupun zaman sekarang tetap saja peristiwa isra dan mi;raj itu adalah suatu hal yang luar biasa, karena jarak yang begitu jauh tapi dapat dilakukan dengan waktu sangat singkat. Sebenarnya kalau kita Kembali kepada teori fisika yang mengatakan “semakin cepat perjalanan maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan” misalkan saya pergi dari Jakarta ke Surabaya kalau saya menggunakan mobil dengan kecepatan 50 Km per jam dengan jarak tempuh 750 km maka saya memerlukan waktu 15 jam untuk sampai ke Surabaya, akan tetapi apabila kecepatan mobil saya dinaikan menjadi 150 Km per jam maka saya hanya butuh waktu 5 jam untuk sampai ke Surabaya, dan begitu pula semakin cepat maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, begitu pula Isra’ dan Mi’raj karena begitu cepatnya kecepatan *buroq* yang membawa Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsho maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, selain itu yang memperjalankan adalah Allah Swt. yang menciptakan waktu dan tempat maka tidak ada

yang mustahil bagi Allah SwT untuk memperjalankan hambanya dengan waktu yang sangat singkat

Kemudian setelah itu diikuti dengan kata بعده yang berarti dengan hambaNYA, para ulama menjelaskan bahwa *ta'bir biabdihi* adalah menunjukkan bahwa Allah Swt memperjalankan Nabi Muhammad Saw dengan jasad dan ruh nya dan dalam keadaan nyata yakni bukan dalam keadaan tidur atau dalam mimpi akan tetapi nyata dan realita.

Kemudian perjalanan Isra' dimulai dari Masjidil Haram di Mekkah sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas, ini menunjukkan pentingnya Masjidil haram bagi Umat Islam, masjidil haram di Mekkah adalah rumah pertama yang dibangun untuk ibadah yang ikhlas kepada Allah Swt semata. Hal itu sebagaimana disebutkana oleh al quran dalam surah ali Imran ayat 96 yang berbunyi:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۗ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ

Artinya: Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-

tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia;

Dari ayat di atas menunjukkan pentingnya Masjidil Haram bagi Ummat Islam, oleh itu peristiwa Isra' dan mi'raj yakni perjalanan Nabi Muhammad Saw di malam hari dimulai dari Masjidil Haram yaitu rumah ibadah pertama kali yang dibangun di Dunia dengan tujuan Ikhlas Karena Allah Swt. sebagaimana disebutkan pada ayat di ayat. Selain itu banyak hadis yang menunjukkan keistimewaan masjidil Haram di antara hadsi Nabi Saw. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى

“Janganlah suatu perjalanan diadakan, kecuali ke salah satu dari tiga masjid berikut, Masjidil Haram, masjid Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Masjidil Aqsha.” (HR. Bukhari nomor 1139)

Dari hadis di atas jelaslah bahwa begitu utamanya masjidil Haram bagi umat Islam, di mana sebaiknya seorang muslim tatkala berwisata religi maka ia harus mendahulukan terlebih dahulu berkunjung ke Masjidil Haram, masjid Nabawi dan kemudian Masjidil Aqsha. Baru berkunjung ke masjid yang lain,

dalam hadis lain disebutkan bahwa Orang yang shalat di Masjidil Haram sama dengan Shalat 100.000 kali di masjid yang lain begitu juga Shalat di Masjid Nabawi, dan juga yang shalat di masjidil Aqsha setara dengan 50.000 kali di masjid yang lain. Karena begitu mulyanya Masjidil Haram.

Kemudian peristiwa Isra' dan Miraj yaitu perjalanan malam Nabi Muhammad Saw dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha, yang mana Al Quran mensifati masjidil Aqsha dengan *barokana haulahu* yakni diberkahi pada daerah sekitar masjidil Aqsha, kata Barokah pada ayat ini menurut Syaikh Tontowi salah seorang ulama besar Mesir sekaligus Syaikh al Azhar sebelum Syakh Ahmad Toyib yang sekarang ini, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud barokah pada ayat itu adalah Barokah *maddiyah* dan barokah *Maknawiyah*. Barokah *Maddiyah* yakni barokah secara materi karena di masjidil Aqsho dikelilingi dengan kemakmuran berupa banyak tanaman, pohon-pohon dan buah-buahan, seperti tanaman Zaitun, Tiin dan lain-lain. Dan yang dimaksud dengan barokah *maknawiyah* adalah karena di Masjidil Aqsho dulunya banyak para nabi dan Rasul yang hidup dan lahir serta tumbuh dewasa di

sekitar Masjidil Aqsha, seperti Nabi Ibrahim, A.S. Nabi Ishaq, A. S., Nabi Ya'qub A.S., Nabi Dawud A.S., Nabi Sulaeman A.S., Nabi Zakaria A.S., Nabi Yahya A.S., Nabi Isa A.S., dan banyak lagi para nabi yang tidak disebutkan hidup di sekitar Masjidil Aqsha, dengan demikian hal itu menunjukkan keberkahan Masjidil Aqsha dibanding dengan masjid-masjid lain, selain itu masjidil Aqsha dikenal dengan karomahnya karena di Masjidil Aqsha adalah tempat di mana Siti Maryam hidup dan mengabdikan diri ibadah kepada Allah Swt. kisah Siti Maryam ini diabadikan oleh al Quran dalam surah Ali Imran ayat 37:

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرُؤُا أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ

Artinya: Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab

Kata *Mihrab* pada ayat di atas adalah salah satu mihrab yang ada di Masjidil Aqsha, dan pada setiap

nabi Zakaria A.S. masuk ke Mihrab nya Maryam, beliau melihat ada makanan di kamar Siti Maryam padahal tidak ada seorangpun yang memberikan makanan kepada Maryam, maka hal itulah yang membuat nabi Zakaria heran, kenapa ada makanan, maka Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam: dari mana makanan ini, Siti Maryam menjawab: makanan ini dari Allah Swt. yakni dari surga yang diturunkan langsung kepadanya.

Kisah ini diabadikan oleh al Quran dan terjadi di sekitar Masjidil Aqsha, maka pantas saja al Quran mensifati masjid itu dengan masjid yang banyak keberkahan. Dan ini adalah bukti bahwa Masjidil Aqsha adalah masjid yang penting bagi umat Islam, maka oleh itu kita wajib mempertahankannya sebagai masjid suci bagi umat Islam, sebagaimana kita mempertahankan keluarga kita, mempertahankan harta kita, mempertahankan tanah air kita, kalau bisa dengan sekuat tenaga menjadikan masjidil Aqsha bagian yang harus kita pertahankan.

Sebagaimana kita tahu sekarang ini Masjidil Aqsha dibawah naungan pemerintahan Israel, sebuah negara yang mencaplok kekuasaan negara lain yaitu negara Palestina dengan cara menjajah, mereka kaum

zionis mencaplok berdasarkan agama nenek moyang mereka, dan menganggap bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan.

Oleh karena itu hal yang mungkin dilakukan oleh kita yang mampu adalah menziarahinya sebagai bukti bahwa masjidil Aqsha adalah bagian penting bagi Ummat Islam.

Wallah A'lam